

LAPORAN SEMESTER I 2025



**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Kata Pengantar



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Semester I (Pertama) Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Januari hingga Juni 2025. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, serta sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di periode berikutnya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, khususnya kepada seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan atas kerja sama dan dedikasinya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif guna perbaikan laporan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam menjalankan tugas dan amanah kita bersama.

Jakarta, 15 Juli 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan



Daftar Isi

**KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
IKHTISAR**

01

BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. MAKSUD DAN TUJUAN
C. ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
D. SISTEMATIKA

02

**BAB II PERENCANAAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA**

03

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

04

**BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN**

05

Daftar Tabel

Tabel 1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Tabel 2. Program dan sasaran program Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tabel 3. Kategori Nilai Kinerja Anggaran

Tabel 4. Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025

Tabel 5. Rencana Indikator Kegiatan Utama Setditjen SDMK tahun 2025 - 2029. Sumber: Aplikasi Krisna

Tabel 6. Rincian Output Kegiatan Dukungan Manajemen Program Ditjen SDM Kesehatan

Tabel 7. Alokasi anggaran seluruh program dan kegiatan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Semester I tahun 2025

Tabel 8. Alokasi anggaran Ditjen SDM Kesehatan per jenis belanja Ta. 2025

Tabel 9. Alokasi anggaran seluruh program dan kegiatan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan semester I tahun 2025

Tabel 10. Alokasi anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen di Setditjen SDMK per KRO TA 2025

Tabel 11. Alokasi anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen di Setditjen SDMK per KRO TA 2025

Tabel 12. Perbandingan data capaian nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan tahun 2022-2024

Tabel 13. Sandingan capaian Nilai Kinerja Anggaran semester I tahun 2024 tahun 2025

Tabel 14. Alokasi dan realisasi per jenis belanja Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan semester I 2025

tabel 15. Sandingan realisasi anggaran Ditjen SDM Kesehatan tahun 2024 dengan 2025. Sumber Satu DJA

Tabel 16. Sandingan pagu alokasi Semester I tahun 2024 dengan tahun 2025 per jenis belanja pada Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan

Tabel 17. Pagu efektif dan realisasi semester I Set. Ditjen SDM Kesehatan tahun 2025 melalui aplikasi Sakti per 30 Juni 2025

Tabel 18. Pagu efektif dan realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Semester I tahun 2025

Tabel 19. Realisasi anggaran per output pada kegiatan Dukungan Manajemen Program di Set. Ditjen SDM Kesehatan

Daftar Gambar

Gambar 1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen SDM Kesehatan Tahun 2025

Gambar 2. Grafik sandingan capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDM Kesehatan pada semester 1 2024 dan 2025

Gambar 3. Grafik perbandingan nilai capaian indikator RB semester 1 tahun 2024 dan 2025

Gambar 4. Perbandingan realisasi anggaran semester 1 Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan tahun 2024 dan 2025

Gambar 5. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan

Gambar 6. Struktur organisasi Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi Kementerian Kesehatan

Gambar 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal & Sekretaris Direktorat Jenderal tentang Tim Kerja di Lingkungan Ditjen SDM Kesehatan

Gambar 8. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan

Gambar 9. Sumber Daya Manusia di Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan

Gambar 10. Visi Misi Presiden Tahun 2025

Gambar 11. Bobot penilaian kinerja perencanaan anggaran

Gambar 12. Teknis cascading IKU antar level jabatan untuk atasan dan bawahan

Gambar 13. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam direct cascading

Gambar 14. Pohon kinerja/cascading target kinerja pada Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan

Gambar 15. Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan tahun 2025

Gambar 16. Proporsi pagu anggaran Ditjen SDM Kesehatan rujukan monitoring pada aplikasi Smart DJA Kementerian Keuangan tahun 2025

Gambar 17. Komposisi alokasi anggaran Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan tahun 2025

Gambar 18. Tabel alokasi per KRO dan proporsi Alokasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen di Ditjen SDM Kesehatan pada Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan pada semester 1 TA. 2025 -*Sumber Satu DJA-EmonevKemenkeu*

Gambar 19. Perubahan Indikator RB Kemenkes

Gambar 20. Capaian penilaian Reformasi Birokrasi s.d Desember 2024

Gambar 21. Grafik perbandingan capaian indikator Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2024 s.d 2025

Gambar 22. Screenshoot Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan cut off 7 Juli 2025

Gambar 23. Monitoring Nilai Perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada Aplikasi Emonev Kemenkeu

Gambar 24. Trend nilai pelaksanaan anggaran per bulan pada Ditjen SDM Kesehatan semester 1 2025

Gambar 25. Grafik perbandingan target dan capaian kinerja anggaran Ditjen SDM Kesehatan Semester 1 Ta. 2024 dengan 2025

Gambar 26. Dashboard NKA Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan per Semester 1 2025

Gambar 27. Alokasi anggaran Ditjen SDM Kesehatan tahun 2025

Gambar 28. Grafik perbandingan pagu dan realisasi semester I anggaran Ta. 2024 dan 2025 Ditjen SDM Kesehatan

Gambar 29. Alokasi anggaran Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan dan Dukman Kantor Pusat tahun 2025

Gambar 30. Proporsi alokasi anggaran per Program pada DIPA Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan Tahun 2025

Gambar 31. Sandingan pagu anggaran dan realisasi anggaran Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan Ta. 2024 dan 2025 sumber Satu Dja

Gambar 32. Grafik sandingan pagu dan realisasi anggaran kegiatan program dukungan manajemen KP Ditjen SDM Kesehatan pada Semester I tahun 2024 dan 2025

Gambar 33. Realisasi Anggaran per Tim Kerja pada Semester pertama 2025

Gambar 34. Distribusi anggaran dengan realisasi pada Semester pertama cut off 3 Juli 2025

Gambar 35. Bentuk Surat pemberitahuan Kementerian Keuangan perihal periode pelaporan target/proyeksi dan realisasi capaian output dan umpan balik pencapaian kinerja di Ditjen SDM Kesehatan tahun 2025.

IKHTISAR

Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan manajemen di lingkup Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Seluruh kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025.



Gambar 1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dipenuhi antara lain untuk indikator Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan melalui pengisian lembar evaluasi Menpan RB yaitu dengan 2 penilaian dari sisi Generik dan Tematik. Sementara untuk indikator Kinerja Penganggaran Ditjen SDM Kesehatan dipenuhi dari pengisian capaian output pada aplikasi Sakti yang kemudian dirumuskan melalui nilai perencanaan anggaran (4 kategori penilaian) dan nilai pelaksanaan anggaran (8 kategori penilaian).

CAPAIAN KINERJA NKA-52,08 (CUT OFF 7 JULI 2025)

Capaian Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025 pada Semester pertama sebesar 65,02% dengan kriteria **kurang** dari target sebesar 80,1. Target Indikator ini merupakan target eselon 1 yang secara pelaksanaan pelaporannya dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan karena menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Nilai Kinerja Anggaran Kantor Pusat Selaku Satuan Kerja memiliki nilai sebesar 51,96 atau sebesar 64,87% dari target 80,1 sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja. Secara target dan Indikator es. II Set. Ditjen SDM Kesehatan sama dengan target dan indikator Ditjen SDM Kesehatan selaku penanggung jawab dan pembina pelaksanaan anggaran 2025. Nilai Kinerja Anggaran Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan ini masih masuk dalam kategori kurang tetapi sudah mencapai nilai > dari 50 persen. Rendahnya nilai kinerja anggaran ini baik untuk NKA Ditjen SDM Kesehatan maupun Set.Ditjen SDM Kesehatan disebabkan masih terdapatnya nilai perencanaan anggaran yaitu penggunaan SBK dan efisiensi SBK sehingga nilai capaian ini masih pada kategori kurang. Capaian NKA Ditjen SDM Kesehatan apabila disandingkan dengan semester 1 2024 mengalami penurunan. Nilai ini tidak dapat disandingkan karena mengalami perubahan target indikator. Secara grafik grafik terlihat berikut:



Gambar 2. Grafik sandingan capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDM Kesehatan pada semester 1 2024 dan 2025

CAPAIAN INDIKATOR RB-90,11

Capaian Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan tahun 2025 pada triwulan pertama sebesar 90,11 dari target sebesar 90.01. Nilai capaian ini merupakan nilai capaian tahun 2024 yang baru terbit pada awal tahun 2025 dari kementerian PAN RB. Capaian nilai kinerja reformasi birokrasi ini baru akan muncul di T+1 sehingga secara capaian di tahun berjalan pada triwulan pertama ini masih menggunakan nilai capain indikator tahun sebelumnya.

Apabila disandingkan dengan capaian Semester 1 tahun 2024, nilai capaian RB masih menggunakan nilai capaian tahun 2024 yaitu sebesar 90.81 (nilai update dari Setjen Kemenkes) dari target senilai 85 pada Semester 1 yang selanjutnya target ini berubah menjadi 90.01 sampai dengan akhir tahun 2024. Secara perbandingan nilai ini tidak dapat disandingkan disebabkan terdapatnya perubahan target indikator dari awal tahun 2024 ke akhir tahun 2024 serta terdapat kebijakan di triwulan pertama ini bahwa indikator RB direncanakan tidak akan menjadi IKU Set. Ditjen SDM Kesehatan. Secara grafik terlihat sebagai berikut:



Gambar 3. Grafik perbandingan nilai capaian indikator RB semester 1 tahun 2024 dan 2025

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan pada Semester pertama tahun 2025 sebesar Rp. 1.742.810.709.678 dari total pagu sebesar Rp. 5.236.871.819.000 atau sebesar 33,28 persen . Sementara untuk realisasi anggaran pada Kantor Pusat Ditjen SDM dari total pagu sebesar Rp. 1,613,978,632,000 terealisasi sebesar Rp. 502,492,155,383 atau sebesar 31,13 persen (sumber satu DJA).

Realisasi anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan tahun 2025 pada semester pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar 35,415,276,226 dari total pagu efektif sebesar Rp. 93,129,341,000 (merujuk pada dokumen perjanjian kinerja tanggal 2 Januari 2025) atau terealisasi sebesar 38,03%.

Secara capaian nilai realisasi anggaran mengalami penurunan tetapi secara total pagu efektif yang dikelola nilai anggaran tahun 2025 cenderung lebih kecil dibanding dengan tahun 2024. Penurunan alokasi anggaran ini disebabkan terdapatnya kebijakan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara. Secara grafik sandingan realisasi anggaran tahun 2024 dengan tahun 2025 pada semester pertama pada Kantor Pusat Ditjen SDM dapat terlihat sebagai berikut:



Gambar 4. Perbandingan realisasi anggaran semester 1 Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan tahun 2024 dan 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan nasional merupakan proses panjang untuk menyelaraskan visi strategis dengan implementasi di lapangan. Dalam RPJMN 2025–2029, kegiatan prioritas utama kesehatan difokuskan pada penguatan layanan kesehatan primer, pencegahan dan penurunan stunting, penurunan kematian ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pemberian makan bergizi, pembangunan RS lengkap berkualitas serta produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan.

Dengan ditematkannya pembangunan SDM kesehatan menjadi salah satu kegiatan prioritas, maka sektor kesehatan juga dituntut untuk tidak hanya menyediakan pelayanan, tetapi juga menjamin ketersediaan SDM kesehatan berkualitas, tersebar secara merata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai unit eselon I di Kementerian Kesehatan berperan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan.

Visi dan rencana strategis yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 menjadi panduan nasional dalam pelaksanaan kebijakan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Adapun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal SDM Kesehatan memiliki 6 unit kerja yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, Direktorat Perencanaan SDM Kesehatan, Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan, Direktorat Pendayagunaan SDM Kesehatan, Direktorat Mutu SDM Kesehatan dan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan.

Di sisi lain, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan merupakan unit pendukung administratif dan manajerial yang secara khusus menangani pengelolaan tata laksana, sumber daya, serta koordinasi internal di lingkungan Ditjen SDM Kesehatan. Sekretariat berfungsi sebagai penghubung antar Direktorat di bawah Ditjen SDM Kesehatan, memastikan kelancaran proses administrasi, keuangan, perencanaan, penganggaran, kepegawaian, keuangan, hukum, organisasi, serta pelayanan umum lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas teknis Ditjen SDM Kesehatan. Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan berperan secara vital sebagai tulang punggung administratif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) menjadi krusial sebagai cermin dari perjalanan proses pembangunan. Laporan Kinerja Semester I ini digunakan untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 6 bulan, mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan kesehatan ke depan. Laporan ini juga berperan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program pembangunan kesehatan sesuai dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029.

Dalam menjalankan fungsi manajerial dan dukungan teknis terhadap program-program Direktorat Jenderal, Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan memiliki berbagai tantangan yang kompleks dan dinamis di antaranya koordinasi internal dan lintas Direktorat yang belum optimal, tantangan dalam pengelolaan keuangan dan revisi anggaran serta perubahan regulasi yang semakin kompleks. Untuk itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas organisasi, penyederhanaan proses birokrasi, penguatan sistem digitalisasi, serta peningkatan kompetensi SDM internal agar Sekretariat dapat menjalankan fungsinya secara lebih optimal, adaptif dan berkelanjutan.

Penyusunan Laporan Kinerja Semester I tahun 2025 ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja Semester I Tahun 2025 ini disusun sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan upaya penguatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan selaku Satuan Kerja lembaga yang melakukan Perjanjian Kinerja atas entitas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan mengevaluasi tentang pelaksanaan program Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, capaian indikator kinerja, realisasi anggaran, serta strategi yang telah dilakukan selama semester I tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.


C. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Seiring dengan dinamika pembangunan kesehatan nasional dan kebutuhan akan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan yang lebih komprehensif dan strategis, terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada Akhir tahun 2024 tepatnya tanggal 31 Desember 2024 terdapat perubahan struktur organisasi dan tata kelola pada lingkungan Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan resmi mengalami perubahan nama menjadi Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (Ditjen SDMK), termasuk seluruh unit eselon 2 di Ditjen SDMK.

Mengacu pada Kepmenkes tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan unsur pendukung administratif Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang dibentuk menjadi kelompok tim kerja yang masing-masing memiliki ketua tim dan anggota tim kerja.


Selain itu, sesuai dengan Permenkes Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi, Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi adalah unsur kesekretariatan pada Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi. Sekretariat KKI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Konsil Kesehatan Indonesia dan secara administratif kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang tenaga kesehatan, yaitu Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan



Gambar 5. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KONSIL KESEHATAN INDONESIA, KOLEGIUM KESEHATAN INDONESIA, DAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI



Gambar 6. Struktur organisasi Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi Kementerian Kesehatan

Selanjutnya sesuai dengan Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 disebutkan bahwa tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan antara lain:

Tugas : Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal.

Fungsi :

- 1.koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal;
- 2.pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- 3.pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan negara Direktorat Jenderal;
- 4.fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum;
- 5.koordinasi dan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal;
- 6.penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain Direktorat Jenderal;
- 7.penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal;
- 8.pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- 9.koordinasi dan fasilitasi administrasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan;
- 10.penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal;
- 11.fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal;
- 12.pengelolaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal;
- 13.pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan Direktorat Jenderal;
- 14.pengelolaan data dan sistem informasi Direktorat Jenderal;
- 15.pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan; dan
- 16.pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal.

Memasuki semester I tahun 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan mengalami perubahan struktur pada tim kerja tepatnya di bulan Februari 2025, yaitu ditiadakannya Tim Kerja Data dan Informasi yang secara tugas dan fungsinya dialihkan di bawah naungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yakni Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. Adapun perubahan struktur ini didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal & Sekretaris Direktorat Jenderal SDM Kesehatan seperti gambar terlampir:



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/KS/GN
(021) 7245517
<https://ditjen-nakes.kemkes.go.id>



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/KS/GN
(021) 7245517
<https://ditjen-nakes.kemkes.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/497/2025



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1105/2025

TENTANG

TENTANG

KETUA TIM KERJA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NOMOR HK.02.02/F/497/2025
TENTANG KETUA TIM KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/KS/GN
(021) 7245517
<https://ditjen-nakes.kemkes.go.id>



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/KS/GN
(021) 7245517
<https://ditjen-nakes.kemkes.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/F.1/993/2025



KEPUTUSAN SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/F.1/2332/2025

TENTANG

TENTANG

TIM KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

TIM KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Gambar 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal & Sekretaris Direktorat Jenderal tentang Tim Kerja di Lingkungan Ditjen SDM

Selain Tim Kerja Data dan Informasi terdapat pula perubahan Sub Bagian (eselon 4) Administrasi Umum menjadi Tim Kerja Dukungan Manajemen dan terdapat tim kerja baru yaitu Tim Kerja Tata Kelola Badan Layanan Umum. Sehingga kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang semula berjumlah 8 tim kerja menjadi 10 tim kerja terdiri dari:

- Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran
- Tim Kerja Keuangan
- Tim Kerja Tata Kelola Badan Layanan Umum
- Tim Kerja Barang Milik Negara
- Tim Kerja Organisasi, Tata Kelola, dan Reformasi Birokrasi
- Tim Kerja Sumber Daya Manusia
- Tim Kerja Hukum
- Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Perpustakaan, dan Kerjasama Luar Negeri
- Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Pembangunan Zona Integritas
- Tim Kerja Dukungan Manajemen

Adapun struktur organisasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan terlihat pada gambar terlampir :



Gambar 8. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan

Direktorat Jenderal SDM Kesehatan memiliki total ASN sejumlah 575 orang dengan dibantu pegawai alih daya untuk posisi administrasi teknis, supir, office boy, cleaning service, satpam dan teknisi sejumlah 213 orang. Pada tanggal 02 Juni 2025, Direktorat Jenderal SDM Kesehatan menyelenggarakan kegiatan pelantikan CPNS sejumlah 45 orang, 9 orang di antaranya ditempatkan di Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan. Sehingga total ASN di Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan yang sebelumnya berjumlah 117 orang, kini bertambah menjadi 125 orang.

Secara rinci, Pegawai Aparatur Sipil Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berjumlah 125 orang terdiri dari pegawai PNS dan PPPK dengan jumlah pegawai laki-laki keseluruhan sebanyak 59 orang dan perempuan 66 orang. Tingkat pendidikan paling banyak pada tingkat Strata 1 sebanyak 59 orang dan terendah tingkat Sekolah Dasar sebanyak 1 orang. Berdasarkan golongan paling banyak berada pada golongan III berjumlah 81 orang, golongan IV sejumlah 25 orang dan golongan II sebanyak 9 orang. Selain Aparatur Sipil Negara, terdapat juga pegawai non ASN sebanyak 6 orang yang keseluruhannya adalah laki-laki dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 5 orang dan Diploma 3 sebanyak 1 orang (data SIMKA 25 Juni 2025).

Seluruh ASN di Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan seperti manajemen, ekonomi, keuangan, hukum, sumber daya manusia, komunikasi dan sebagainya. Data sumber daya manusia di Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan dapat terlihat pada gambar terlampir:

SUMBER DAYA MANUSIA



Jenis Kelamin PNS

Laki-laki : 52
Perempuan : 63

PPPK

Laki-laki : 7
Perempuan : 3

Total ASN
125 Orang


Strata Pendidikan	Jumlah
S2	41
S1	59
DIV	2
DIII	18
SMA	4
SD	1
Total	125


Golongan	
II	9
III	81
IV	25
VII	1
IX	8
X	1
Total	125

Total Non ASN
6 Orang

Tenaga PPNPN	S1	D3	Jumlah
Laki-laki	5	1	6
Perempuan	0	0	0
Total	5	1	6

Aparatur Sipil Negara Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan berdasarkan Golongan TA 2025





Gambar 9. Sumber Daya Manusia di Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan

D. Sistematika

Sistematika penulisan atau outline dari Laporan Semester I yang nantinya menjadi Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2025 mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menguraikan secara singkat isi LKj Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan |

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, gambaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan serta sistematika penulisan LKj Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran, rencana kinerja tahunan serta perjanjian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja serta realisasi anggaran di Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2025–2029

Perencanaan kinerja merupakan pondasi utama dalam siklus manajemen kinerja instansi pemerintah, tak terkecuali Kementerian Kesehatan. Meskipun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2025–2029 masih dalam proses penyusunan, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (Setditjen SDM) tetap melaksanakan perencanaan kinerja secara adaptif dengan mengacu Renstra Kemenkes tahun 2020–2025 dan pada visi misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 serta kebijakan nasional yang relevan.



Visi

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

- ASTA CITA 1** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- ASTA CITA 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- ASTA CITA 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- ASTA CITA 4** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- ASTA CITA 5** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- ASTA CITA 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- ASTA CITA 7** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- ASTA CITA 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alan dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Gambar 10. Visi Misi Presiden Tahun 2025

Pembangunan sumber daya manusia ditekankan pada poin Asta Cita nomor 4. Melalui prioritas nasional ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing sebagai modal utama menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Adapun Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis
1	Terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan SPM • AKI (per 100.000 kelahiran hidup) • AKB (per 100.000 kelahiran hidup) • Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) • Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) • Insidensi HIV (per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) • Insidensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk) • Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria • Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta • Indeks pengendalian penyakit menular • Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun • Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun • Jumlah kabupaten/kota sehat
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kabupaten/kota, dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar • Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase FKTP terakreditasi (%) • Persentase klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang melakukan pelayanan program prioritas

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis
2	Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialistik	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penurunan jumlah kematian di Rumah Sakit
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kepuasan pasien di fasyankes rujukan Jumlah Rumah Sakit yang memiliki layanan unggulan internasional
3	Terciptanya sistem ketahanan kesehatan yang tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional dan vaksin dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri Jumlah alat kesehatan 10 terbesar by volume dan value yang diproduksi dalam negeri Jumlah vaksin 10 terbesar yang diproduksi di dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kabupaten/kota yang melakukan respons KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase provinsi yang sudah memiliki sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar
4	Terciptanya sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien dan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif	<ul style="list-style-type: none"> Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis
	berkeadilan	4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi <i>Out of Pocket</i> (OOP) terhadap total belanja kesehatan
5	Terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah fasilitas kesehatan yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia • Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik

Tabel 1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Dalam rangka memenuhi arah kebijakan tersebut, Kementerian kesehatan sampai dengan 2024 merumuskan strategi yang dituangkan dalam transformasi dalam bidang kesehatan yaitu 6 pilar transformasi sistem kesehatan antara lain: 1. Transformasi Layanan Primer 2. Transformasi Layanan Rujukan 3. Transformasi Ketahanan Kesehatan 4. Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan 5. Transformasi SDM Kesehatan 6. Transformasi Teknologi Kesehatan. Salah satu Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan tersebut adalah meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar.

Untuk mendukung tujuan Kementerian Kesehatan yaitu terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan, pemenuhan indikator sasaran strategis tersebut dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM yang berkualitas;
2. Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM;
3. Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM

Adapun program dan sasaran program yang dimiliki Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk mencapai Indikator Sasaran Strategis tersebut antara lain:



No.	Sasaran Strategis	Indikator SS	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1.	Meningkatnya pemenuhan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar	Pelayanan Kesehatan dan JKN	Meningkatnya pemenuhan SD MK sesuai standar	Persentase Puskesmas dengan Dokter
					Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar
					Persentase RSUD Kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya.
2.	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan	Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi			Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi
3.	Meningkatnya kompetensi sistem pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan	Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Meningkatnya ketersediaan SDM sesuai standar	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan
					Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas
4.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kementerian Kesehatan yang baik	Dukungan Manajemen	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi
					Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
					Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan .
					Persentase realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Tabel 2. Program dan sasaran program Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kerangka regulasi dalam pelaksanaan program Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dan kegiatan-kegiatan yang berada pada unit eselon II dapat berjalan dengan baik, selain didukung dengan arah kebijakan dan sasaran yang jelas serta kerangka pendanaan, perlu didukung dengan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional. Kerangka regulasi diarahkan untuk mendukung, mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang bertujuan untuk:

- Penyediaan regulasi dari turunan Undang-Undang yang terkait dengan Undang-Undang tentang kesehatan dan Undang-Undang tentang tenaga kesehatan;
- Meningkatkan perencanaan, pendayagunaan dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan;
- Peningkatan kompetensi dan mutu tenaga kesehatan;
- Pelatihan teknis dan fungsional bagi SDM Kesehatan;
- Penyelenggaraan standarisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan;
- Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan;
- Penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes RI yang berkualitas; dan
- Peningkatan pembiayaan fungsi kesehatan dan fungsi pendidikan.

Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Surat Edaran Menteri, termasuk Keputusan Serta Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam rangka menciptakan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penyelenggaraan program Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Usulan terhadap regulasi baru terutama hubungannya dengan dukungan manajemen harus memenuhi kriteria yang mencakup antara lain : memenuhi aspek legalitas (tidak menimbulkan konflik dengan regulasi yang lebih tinggi dan/atau regulasi yang sederajat, tidak multitafsir (tidak menimbulkan pemahaman berbeda dan dapat dilaksanakan), berdasarkan kebutuhan (memenuhi hak-hak dasar masyarakat, mempercepat pemberantasan korupsi, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat umum, mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional) dan beban yang ditimbulkan (tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak membebani masyarakat dengan menetapkan pungutan, persyaratan, dan atau prosedur dan perizinan yang tidak perlu dan mudah diawasi pelaksanaannya).



Dalam mendukung pencapaian pelaksanaan program Direktorat Jenderal, Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan berperan penting sebagai unsur pendukung manajerial dan administratif. Adapun tujuan dan sasaran strategis Kemenkes khususnya pada poin 6 aspek Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif, poin 6.3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, menjadi pijakan utama dalam penyusunan kegiatan di lingkungan Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan.

Sinergi antara ketiga entitas ini—Renstra Kemenkes sebagai panduan makro, Ditjen SDM Kesehatan sebagai pelaksana teknis kebijakan SDM kesehatan dan Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan sebagai pengelola sumber daya internal—mewujudkan sistem kerja yang selaras, terpadu dan berorientasi pada hasil. Kolaborasi ini esensial dalam memastikan bahwa target strategis nasional, seperti transformasi SDM kesehatan dalam kerangka transformasi sistem kesehatan Indonesia, dapat dicapai secara optimal.



Kegiatan Dukungan Manajemen pembinaan teknis maupun keprofesionalan terhadap sumber daya manusia kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pembinaan teknis dilakukan melalui monitoring dan evaluasi, penetapan NSPK/petunjuk teknis/pelaksanaan dan penilaian dalam pelaksanaan praktik. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan selaku entitas organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan peningkatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, mengambil kebijakan untuk mendukung dan menerapkan arah kebijakan tersebut dengan melakukan kegiatan yang mengacu kepada Indikator Kinerja Kegiatan untuk mendukung program kebijakan sumber daya manusia kesehatan sebagai berikut :



- Melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaksanaan anggaran;
- Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum;
- Pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia yang meliputi urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi pengadaan; dan
- Melakukan koordinasi terkait data dan informasi serta kehumasan.

B. Rencana Aksi Kegiatan

Sasaran kegiatan pada kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan program di Direktorat Jenderal SDM Kesehatan yang terdapat dalam Rencana Aksi Kegiatan di Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dan yang merupakan strategis cascading dari RAP Direktorat Jenderal SDM Kesehatan tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan. Untuk mencapai sasaran kegiatan yaitu Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun untuk saat ini masih menggunakan indikator kegiatan utama tahun 2020-2024 antara lain:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
2. Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Persentase Realisasi Anggaran

1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

Cara perhitungan dan Defenisi Operasional untuk indikator Reformasi Birokrasi ini mengalami perubahan sesuai dengan surat Kepala Biro Organisasi dan SDM Kesehatan tanggal 22 Agustus 2024 perihal Usulan Penyesuaian Target Indikator Nilai RB Tahun 2024 sebagai berikut:

DO : Hasil Penilaian tim monev RB Kemenkes Terhadap capaian target indikator RB General dan RB Tematik.

Cara Perhitungan : Hasil penilaian penjaminan kualitas oleh Tim Monev Kemenkes berdasarkan penilaian mandiri atas capaian target indikator RB General dan RB Tematik.

Dalam Rangka penajaman penerapan RB pada instansi pemerintah, dilakukan kebijakan RB secara nasional yang difokuskan pada 2 aspek yaitu : RB Tematik yaitu menangani permasalahan di hilir dengan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional. RB General yaitu menangani permasalahan di hulu dengan memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General di Evaluasi melalui capaian indikator yang ditetapkan oleh Leading Institution. Tata Cara Perhitungan Capaian RB Tematik dan Target Capaian Indikator RB General mengacu pada target capaian nasional masing-masing indikator sebagaimana dijabarkan dalam KepmenPANRB No. 739 tahun 2023.

Namun untuk tahun 2025-2029, dilakukan penyesuaian terhadap indikator kegiatan utama, di mana sebelumnya indikator Reformasi Birokrasi (RB) digunakan sebagai acuan utama. Namun, seiring dengan perkembangan kebijakan dan penyesuaian terhadap prioritas nasional serta evaluasi efektivitas pengukuran kinerja, indikator RB tidak lagi digunakan sebagai indikator kegiatan utama.

2. Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen SDM Kesehatan merujuk kepada hasil pertemuan tiga pihak dalam rangka pembahasan usulan revisi rencana kerja (Renja) Kementerian Kesehatan Tahun 2025. memiliki Definisi Operasional sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 tahun 2023 Sebagai berikut :

DO : NKA merupakan pengukuran efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Cara Perhitungan : kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan diperoleh dengan membagi nilai capaian kinerja dibagi dengan target kinerja di kali dengan seratus (100) persen. Capaian kinerja sesuai PMK no. 61 Ta. 2023 merupakan penjumlahan dari nilai kinerja perencanaan anggaran (4 kategori) sebesar 50% dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (8 kategori) senilai 50%.

Nilai Kinerja yang dimaksud dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai			Kategori
0	s.d	50	Sangat Kurang
50	s.d	60	Kurang
60	s.d	80	Cukup
80	s.d	90	Baik
90	s.d	100	Sangat Baik

Tabel 3. Kategori Nilai Kinerja Anggaran

Dalam rangka mencapai nilai kinerja tersebut seluruh aktivitas yang tertuang dalam rencana aksi kegiatan (5 tahun) dituangkan dalam rencana kinerja tahunan dan secara detil aktivitas dari rencana tahunan tersebut dijabarkan dalam rencana aksi kegiatan (1 tahun) di mana masing-masing tim kerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan menjabarkan aksi yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja dari masing-masing output yang dihasilkan.

Secara target dari indikator kinerja utama Sekretariat Direktorat Jenderal tahun 2025 sebagai berikut:

INDIKATOR	TARGET 2025	KETERANGAN
Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	90,01	Terdapat perubahan sesuai surat tanggal 22 Agustus 2024 terkait Target dan DO Nilai Reformasi Birokrasi terkait DO dan Cara Pencapaian; dan terdapat rencana perubahan indikator RB tidak menjadi IKU Setunit.
Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Nakes	80,1	Saat ini sedang dilakukan pembahasan terkait renstra kemenkes sehingga secara target NKA masih menggunakan target indikator tahun 2024
Persentase Realisasi Anggaran	96%	Nilai Realisasi anggaran Setditjen Nakes

Tabel 4. Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun awal penyusunan rencana program jangka menengah dan saat ini sedang dilakukan penyusunan rencana strategi Kementerian Kesehatan dan Rencana Strategi dari masing-masing unit eselon 2 lainnya sesuai dengan indikator kinerja utama masing-masing pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Sehingga indikator dan target direncanakan akan mengalami perubahan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan tahun 2025 sampai dengan 2029. Adapun indikator kegiatan utama Setditjen SDM Kesehatan tahun 2025-2029 direncanakan terdiri dari:

NO	KODE	NOMENKLATUR INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	TARGET 2026
1	01	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan	92,3	92,5
2	02	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes dan Eselon I dengan UPT	77	78
3	03	Indeks Kualitas SDM Kemenkes	94,39	95,12
4	04	Indeks implementasi learning organization	20	35

Tabel 5. Rencana Indikator Kegiatan Utama Setditjen SDM Kesehatan tahun 2025 - 2029. Sumber: Aplikasi Krisna

C. Rencana Kinerja Tahunan

Pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan kemudian dituangkan dalam rencana kerja tahunan (RKT) Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Kegiatan selama 5 Tahun Set. Ditjen SDM Kesehatan Tahun 2025-2029.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) mencakup periode tahunan yang sifatnya sangat strategis karena menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan Set. Ditjen SDM Kesehatan Ta. 2025 memuat seluruh kegiatan yang dijabarkan untuk mencapai target indikator kinerja yang menghasilkan output kegiatan. Rencana kinerja tahunan itu kemudian menghasilkan produk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang kemudian menghasilkan produk Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen atas pelaksanaan anggaran dan pencapaian target indikator kinerja kegiatan Sekretariat.

Output yang dihasilkan untuk mencapai indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari 11 (sebelas) yang didukung oleh seluruh tim kerja pada Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Secara target nilai indikator kinerja kegiatan utama yang ada pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Kegiatan sehingga secara target sesuai dengan target yang tertuang pada dokumen RAK 2025 - 2029 Set. Ditjen SDM Kesehatan.

Permasalahan Isu Strategis

Akhir tahun 2023 terdapat proses perubahan target indikator Reformasi Birokrasi menjadi generik dan tematik di tingkat Kementerian sesuai dengan Kepmenpan RB Nomor 739 tahun 2023. Sampai dengan akhir tahun 2024 dan awal triwulan pertama tahun 2025, indikator RB Kemenkes ini mengalami perubahan baik secara target maupun metode penilaian. Penilaian dilakukan dengan menggunakan Lembar Penilaian Evaluasi Menpan RB yang dilakukan oleh eksternal maupun internal.

Selanjutnya terdapat juga perubahan cara penilaian kinerja anggaran tahun 2024 dalam mencapai pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang dapat dimonitor pada aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan. Awal tahun 2025 ini secara target indikator masih menggunakan target IKU tahun 2024 dimana pada triwulan pertama ini masih berprosesnya Rencana Program Jangka Menengah Nasional dan penyusunan Renstra Kemenkes.

Selain itu terdapat rencana terkait indikator kinerja kegiatan yang berubah pada program dukungan manajemen, di mana indikator pada program manajemen ini merupakan indikator yang generik dan akan terdapat perubahan indikator dari tahun sebelumnya. Sehingga pada semester 2 tahun 2025 kemungkinan terdapat perubahan target beserta indikator kinerja kegiatan yang nantinya berdampak pada revisi dokumen perjanjian kinerja kegiatan.

Adapun Rincian Output yang mendukung indikator kinerja kegiatan utama pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan antara lain sebagai berikut:

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Alokasi
6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen SDM Kesehatan		148.870.724.000
6798.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (Base Line)	20.0 Rekomendasi Kebijakan	997.408.000
6798.ABG.036	Regulasi Bidang SDM Kesehatan	20.0 Rekomendasi Kebijakan	997.408.000
6798.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (Base Line)	20.0 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	357.261.000
6798.AFA.001	Kebijakan di Lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan	20.0 NSPK	357.261.000
6798.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Base Line)	7.0 Kelompok Masyarakat	2.012.570.000
6798.BDD.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	7.0 Kelompok Masyarakat	2.012.570.000
6798.CAN	Sarana Bidang Teknologi dan Informasi (Base Line)	2.0 Unit	215.681.000
6798.CAN.002	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	2.0 Unit	215.681.000
6798.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Base Line)	52.0 Unit	742.450.000
6798.CCL.002	Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	52.0 Unit	742.450.000
6798.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Base Line)	33.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	122.996.043.000
6798.EBA.956	Layanan BMN	15.0 Layanan	2.035.012.000
6798.EBA.957	Layanan Hukum	1.0 Layanan	190.856.000
6798.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	6.0 Layanan	2.667.707.000
6798.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.0 Layanan	987.220.000
6798.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan	26.049.314.000
6798.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	2.0 Layanan	4.355.094.000
6798.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	6.0 Layanan	128.340.000
6798.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan	86.582.500.000
6798.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)	28.0 Unit, m2, Paket	2.247.840.000
6798.EBB.951	Layanan Sarana Internal	28.0 Unit	2.247.840.000
6798.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (Base Line)	9966.0 Orang, Layanan, Rekomendasi	4.810.340.000
6798.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	9423.0 Orang	4.313.060.000
6798.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	543.0 Orang	497.280.000
6798.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Base Line)	36.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	13.299.191.000
6798.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7.0 Dokumen	5.441.313.000
6798.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8.0 Dokumen	1.907.040.000
6798.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	10.0 Dokumen	3.113.704.000
6798.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.0 Dokumen	418.180.000
6798.EBD.965	Layanan Audit Internal	9.0 Dokumen	1.510.100.000
6798.EBD.974	Layanan Penyelenggara Kearsipan	1.0 Dokumen	908.854.000
6798.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Base Line)	1.0 Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	1.191.940.000
6798.FBA.502	Kegiatan Binwil	1.0 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.191.940.000

Tabel 6. Rincian Output Kegiatan Dukungan Manajemen Program Ditjen SDM Kesehatan

Indikator kinerja kegiatan program dukungan manajemen merupakan indikator generik yang mana secara target dan indikatornya sama untuk seluruh Sekretariat unit di lingkungan Kementerian Kesehatan. Adapun formula perhitungan dari nilai kinerja perencanaan anggaran sesuai aturan dari Kementerian Keuangan sebagai berikut :



Gambar 11. Bobot penilaian kinerja perencanaan anggaran

Dalam mendukung indikator kinerja kegiatan program dukungan manajemen pada Ditjen SDM Kesehatan maka akan dicascading sampai dengan ke sasaran kinerja individu. Indikator kinerja kegiatan tersebut dirumuskan dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan selanjutnya didistribusikan di setiap pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Selanjutnya dalam mencapai indikator kinerja kegiatan yang sudah dituangkan dalam perjanjian kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, dilakukanlah cascading yang menggambarkan melalui SKP (Sasaran Kerja Pegawai). Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, IKU dan atau target IKU secara vertikal (vertical alignment) dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Cascading dilakukan terhadap IKU dan Sasaran Strategis (pada tataran organisasi). Cascading dilakukan terhadap rencana kinerja atasan pada tataran pegawai dan dilengkapi dengan IKI. Cascading berdasarkan IKU (indikator kinerja utama) yang terdapat pada Renstra maupun Perjanjian Kinerja merupakan pendekatan praktik terbaik. Cascading yang diterapkan pada Setditjen SDM Kesehatan yaitu teknis top down cascading dengan teknik supportive dan metode direct Cascading.



Gambar 12. Teknis cascading IKU antar level jabatan untuk atasan dan bawahan


Metode **direct cascading** melalui 3 pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan Aspek yaitu individu dalam tim kerja akan mendapatkan sasaran kinerja yang sama yaitu sasaran dan rencana kinerja dari pejabat pimpinan tinggi yang menaungi tim kerja. Pembagian perannya dilakukan dengan melihat aspek/sub aspek, komponen, unsur, kriteria dan/atau tahapan kunci, yang penentuannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / SOP / panduan lainnya
- b. Pendekatan Pembagian Wilayah yaitu pada pendekatan ini, individu dalam tim kerja akan mendapatkan indikator kinerja yang sama, namun wilayah pelaksanaan tugasnya berbeda. Dengan demikian pegawai akan mengintervensi wilayah yang menjadi penugasannya. (pembagian monev satuan kerja per individu pada SKP)
- c. Pendekatan Beban Target Kuantitatif yaitu pendekatan ini, masing-masing tim kerja akan mendapatkan indikator kinerja yang sama, namun beban target akan dibagi sesuai dengan jumlah tim kerja yang tersedia.



Gambar 13. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam direct cascading
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Capaian Indikator kinerja utama Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan tergambarkan dari skema cascading sebagai berikut :




Gambar 14. Pohon Kinerja/cascading target kinerja pada Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan

Dari gambar di atas dapat dilihat pohon kinerja yang dialirkan/ditautkan dari indikator Eselon 1 dari program dukungan manajemen mulai dari indikator kinerja kegiatan yang nantinya diturunkan sampai ke level Sasaran Kinerja Pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan uraian tugas dari masing-masing tim kerja yang tertuang pada SK Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1105/2025 tentang perubahan atas keputusan Dirjen SDM Kesehatan tentang ketua Tim Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tanggal 27 Februari 2025.

PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Kesehatan. Perjanjian Kinerja ini memuat komitmen capaian kinerja yang akan diwujudkan selama tahun anggaran 2025 dengan indikator utama sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN			
No.	Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A Program : Dukungan Manajemen			
Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan			
1	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas,	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	90,01
2	pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	80,1
3	Kesehatan	Persentase Realisasi Anggaran	96%
Program		Anggaran	
1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		Rp. 1,288,644,024,000	
2. Dukungan Manajemen		Rp. 148,870,724,000	
Total Anggaran		Rp. 1,606,124,852,000	
Jakarta, 2 Januari 2025			
Pihak Kedua, Plt. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan,		Pihak Pertama Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	
 Yuli Farianti		 Albertus Yudha Poerwadi	

Gambar 15. Dokumen Perjanjian Kinerja Set.Ditjen SDM Kesehatan tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB 53 tahun 2014 terkait Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Tahun 2025 perjanjian kinerja dilakukan setelah terbit DIPA Kantor Pusat Ditjen Nakes yang secara nomenklatur berubah menjadi Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan berkontribusi aktif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui penguatan tata kelola internal, peningkatan kualitas layanan, serta pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian target nilai RB Kementerian Kesehatan secara nasional.

2. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan

Melalui pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran yang akuntabel, Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan mendukung pencapaian nilai kinerja anggaran Ditjen SDM Kesehatan yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Persentase Realisasi Anggaran

Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan berkomitmen untuk merealisasikan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, dengan target realisasi anggaran yang maksimal serta memperhatikan kualitas belanja.

Perjanjian Kinerja ini menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi kinerja serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan kepada pimpinan dan masyarakat.

ANGGARAN

Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2025 untuk seluruh program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

Kode ↓	Uraian	Pagu
024.12	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.236.871.819.000
024.12.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	171.887.753.000
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.182.551.648.000
024.12.WA	Program Dukungan Manajemen	1.882.432.418.000

Tabel 7. Alokasi anggaran seluruh program dan kegiatan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Semester I tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat total anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan senilai Rp. 5.236.871.819.000 yang terdiri dari Program Pelayanan Kesehatan dan JKN yaitu senilai Rp. 171.887.753.000, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi senilai Rp. 3.182.551.648.000, dan Program Dukungan Manajemen yaitu sebesar Rp. 1.882.432.418.000. Dari ke-3 program tersebut terdiri dari belanja pegawai senilai Rp. 1.154.653.310.000, Belanja Barang senilai Rp.3.718.343.383.000, belanja modal Rp. 363.875.126.000 dan belanja barang senilai 73%. Nilai ini tersebar di seluruh satuan kerja di lingkungan Ditjen SDM Kesehatan.

Kode ↓	Uraian	Pagu
024.12	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.236.871.819.000
51	BELANJA PEGAWAI	1.154.653.310.000
52	BELANJA BARANG	3.718.343.383.000
53	BELANJA MODAL	363.875.126.000

Tabel 8. Alokasi anggaran Ditjen SDM Kesehatan per jenis belanja Ta. 2025



Gambar 16. Proporsi pagu anggaran Ditjen SDM Kesehatan rujukan monitoring pada aplikasi Smart DJA Kementerian Keuangan tahun 2025


Alokasi anggaran pada Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan tahun 2025 selaku satuan kerja secara total senilai Rp. 1.613.978.632.000 dengan jenis Belanja Barang senilai Rp. 1.613.188.632.000 (99,95%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 790.000.000 (0,05%), untuk alokasi belanja pegawai dialokasikan di Biro Umum Kementerian Kesehatan seperti yang terlihat pada tabel berikut:

024 KEMENTERIAN KESEHATAN		
Kode ↓	Uraian	Pagu
630870	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.613.978.632.000
024.12.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	171.887.753.000
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.300.678.835.000
024.12.WA	Program Dukungan Manajemen	141.412.044.000

Tabel 9. Alokasi anggaran seluruh program dan kegiatan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan semester I tahun 2025

Kode 1	Uraian	Pagu
630870	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.613.978.632.000
52	BELANJA BARANG	1.613.188.632.000
53	BELANJA MODAL	790.000.000

Tabel 10. Alokasi anggaran Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan per jenis belanja Ta. 2025




Gambar 17. Komposisi alokasi anggaran Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan tahun 2025

Pada Kantor Pusat juga terdiri dari 3 program yaitu Program Pelayanan Kesehatan dan JKN dengan proporsi 10,65% dengan pagu Rp. 171,887,753,000, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar 80,59% dengan pagu Rp. 1,300,678,835,000 dan Program Dukungan Manajemen yang hanya 8,76 % dengan pagu Rp. 141,412,044,000 dari total pagu Rp. 1,613,978,632,000. Pada DIPA awal Kantor Pusat bahkan DIPA seluruh satuan kerja di lingkungan Ditjen SDM Kesehatan terdapat efisiensi perjalanan dinas sesuai dengan arahan dan kebijakan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 terkait efisiensi anggaran perjalanan dinas sebesar 50%. Sampai dengan semester 1 pagu per program dan per kegiatan mengalami pergeseran karena penyesuaian kebutuhan anggaran atas perubahan metode pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja.

Sementara alokasi anggaran kegiatan dukungan manajemen di Set. Ditjen SDM Kesehatan pada Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan sampai dengan semester 1 Tahun 2025 sebesar Rp. 141,412,044,000 nilai ini mengalami penurunan senilai Rp. 7,458,680,000 (5%) dari triwulan 1 (DIPA Awal) yang semula 148.870.724.000 yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kriteria Rincian Output (KRO) dan 23 Rincian output (RO) dengan hanya terdiri dari belanja barang saja (100%).

024 KEMENTERIAN KESEHATAN		
Kode ↓	Uraian	Pagu
6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan	141.412.044.000
6798.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	967.408.000
6798.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	306.993.000
6798.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.861.090.000
6798.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	215.681.000
6798.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	256.683.000
6798.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	115.787.466.000
6798.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.247.840.000
6798.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	4.879.940.000
6798.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	13.697.003.000
6798.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.191.940.000

Tabel 11. Alokasi anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen di Setditjen SDM per KRO TA 2025



Gambar 18. Tabel alokasi per KRO dan proporsi Alokasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen di Ditjen SDM Kesehatan pada Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan pada semester 1 TA. 2025 – Sumber Satu DJA-EmonevKemenkeu

Analisa SWOT terkait Indikator Kinerja Kegiatan

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman) yang terkait dengan suatu organisasi, program, proyek atau kebijakan.

Tujuan Analisis SWOT

- Mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja.
- Membantu pengambilan keputusan strategis.
- Menyusun rencana tindak lanjut berbasis potensi dan tantangan nyata.

1. Strengths (Kekuatan)

- Faktor internal positif yang mendukung pencapaian tujuan. Contoh: sumber daya unggul, keahlian khusus, akses data yang kuat.

2. Weaknesses (Kelemahan)


- Faktor internal negatif yang menghambat pencapaian tujuan. Contoh: keterbatasan SDM, ketergantungan pada pihak luar.

3. Opportunities (Peluang)

- Faktor eksternal positif yang bisa dimanfaatkan. Contoh: regulasi baru yang mendukung, kemajuan teknologi.

4. Threats (Ancaman)

- Faktor eksternal negatif yang bisa menghambat. Contoh: perubahan kebijakan pusat, krisis anggaran.



Referensi Resmi & Akademik: Gürel, E., & Tat, M. (2017). SWOT Analysis: A Theoretical Review. *The Journal of International Social Research*, 10(51), 994-1006. [Link ke jurnal](#)

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.).

Dalam buku ini, SWOT digunakan sebagai bagian dari analisis lingkungan bisnis.

Rangkuti, Freddy. (2013). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia.

Referensi populer di Indonesia yang banyak digunakan di lingkungan pemerintahan dan BUMN.

SWOT ANALYSIS

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. NILAI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KESEHATAN

S

Strengths

- Memiliki instrumen penilaian terstandar dari KemenPAN-RB, sehingga arah kebijakan jelas.
- Pendekatan lintas Sekretariat memungkinkan pembelajaran dan perbandingan kinerja.

W

Weaknesses

- Nilai baru tersedia H+1 awal tahun, sementara laporan RB diminta per triwulan, sehingga tidak sinkron dengan siklus pelaporan internal.
- Sering terbatas pada data sekunder, bukan berdasarkan inisiatif atau aksi internal.

O

Opportunities

- Dapat menjadi dasar penguatan peran Sekretariat dalam tata kelola dan monitoring RB secara menyeluruh.
- Mendorong penggunaan instrumen self-assessment berbasis instrumen KemenPAN-RB.

T

Threats

- Ketergantungan terhadap pihak eksternal (nilai dari KemenPAN-RB), berisiko terhadap akurasi penilaian triwulan.
- Persepsi kinerja Sekretariat dapat terdistorsi jika nilai RB nasional menurun karena faktor di luar kendali unit.

SWOT Analysis

INDIKATOR NILAI KINERJA ANGGARAN DITJEN NAKES

S	Strengths	Weaknesses	W
O	Opportunities	Threats	T
	<ul style="list-style-type: none">• Menggunakan sistem berbasis data aktual (Monev DJPb & SAKTI), transparan dan objektif.• Terdiri dari dua aspek (perencanaan dan pelaksanaan), memberi gambaran komprehensif atas kinerja anggaran.	<ul style="list-style-type: none">• Deadline input (tanggal 5 bulan berikutnya) bisa menyebabkan keterlambatan rekapitulasi data triwulan.• Perlu koordinasi intensif antar satker untuk menjaga validitas dan ketepatan waktu data.	
	<ul style="list-style-type: none">• Dapat dijadikan dasar untuk evaluasi internal dan perbaikan tata kelola anggaran.• Mendorong pemanfaatan teknologi perencanaan dan pelaporan yang lebih efisien.	<ul style="list-style-type: none">• Keterlambatan input dari satuan kerja akan mempengaruhi nilai kinerja secara keseluruhan.• Potensi perbedaan interpretasi indikator antara unit pusat dan satker.	

INDIKATOR PERSENTASE ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SDM KESEHATAN

S

STRENGTHS

- Data kuantitatif, mudah diukur dan dilacak.
- Menunjukkan kapasitas serapan anggaran, yang penting untuk pengawasan dan evaluasi.

O

OPPORTUNITIES

- Bisa digunakan untuk meningkatkan disiplin pelaksanaan program kerja
- Dukungan pimpinan lebih kuat saat realisasi anggaran konsisten tinggi.

W

WEAKNESSES

- Tidak mencerminkan kualitas belanja; penyerapan tinggi belum tentu efisien atau tepat sasaran.
- Cenderung menjadi formalitas jika tidak dikaitkan dengan output atau dampak.

T

THREATS

- Realisasi rendah bisa berdampak pada alokasi tahun berikutnya.
- Rentan terhadap faktor eksternal seperti keterlambatan DIPA, revisi anggaran, atau kendala pengadaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA

HASIL KINERJA

Capaian kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Semester pertama tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Ditjen SDM Kesehatan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan selaku penanggung jawab dan pembina dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja. Pencapaian kinerja sebagai berikut:

01. Nilai Reformasi Birokrasi Kemenkes

02. Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen SDM Kesehatan

90,11

50,60
Kurang

CAPAIAN NILAI KINERJA

Capaian Kinerja pada indikator Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen SDM Kesehatan pada Tahun 2025 pada Semester pertama masih menggunakan nilai capaian indikator kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan tahun 2024 yaitu senilai 90,11 atau 100,11% dari target yaitu sebesar 90,01. Ditjen SDM Kesehatan merupakan supporting data untuk pemenuhan target indikator kinerja kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.

Capaian Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen SDM Kesehatan yaitu sebesar 50,60 atau sebesar 63,17 persen dari target 80.1. Nilai ini merupakan akumulasi dari 50% nilai perencanaan dan 50% pelaksanaan anggaran Ditjen SDM Kesehatan. Nilai Perencanaan Anggaran sebesar 5,18 dan Nilai Pelaksanaan Anggaran sebesar 96,02 sehingga menurut Permenkes 62 Tahun 2023 nilai ini masuk dalam kategori kurang.

Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Semester 1 (April-Juni) cut off 3 Juli 2025 tercapai 33,28% atau sebesar 34,67% dari target 96% atau 69,33% untuk target Semester 1 tahun 2025 sebesar 48%.

ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR



NILAI REFORMASI BIROKRASI

Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sesuai dengan penyesuaian Target Indikator Nilai RB tahun 2025 dari Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes. Definisi Operasional dan cara perhitungan Nilai Reformasi Birokrasi antara lain :

1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

a. Definisi Operasional Indikator

Hasil penilaian Tim Monev RB Kementerian Kesehatan terhadap capaian target indikator RB General dan RB Tematik.

b. Cara Perhitungan Indikator

Hasil Penilaian penjaminan kualitas oleh tim monev Kemenkes berdasarkan penilaian mandiri atas capaian target indikator RB General dan RB Tematik.

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan)

Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka percepatan pencapaian prioritas Pembangunan Nasional. Sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, target Indeks RB Kementerian Kesehatan tahun 2024 adalah 90,01 yang didasarkan pada hasil penilaian mandiri unit eselon I (PMPRB) yang dilakukan oleh Tim Monev (Itjen). Terdapat beberapa perubahan kebijakan Kementerian PANRB, yaitu:

1. PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan PermenPANRB Nomor 25 tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi;
2. PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
3. PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyesuaian Tunjangan Kinerja; dan
4. KepmenPANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;

Berdasarkan kebijakan baru tersebut, terdapat perubahan dalam pelaksanaan evaluasi RB, tidak lagi menggunakan LKE PMPRB dan dilakukan pada seluruh unit eselon I, namun saat ini penilaiannya lebih berfokus pada penilaian hasil pembangunan yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat dan dinilai langsung oleh Leading Institution terkait, yang terbagi atas:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Dimensi RB General, yaitu penilaian pada upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan Kemenkes. Terdapat 26 indikator RB General dan penilaiannya dilakukan oleh leading institution masing-masing indikator (K/L eksternal).

2. Dimensi RB Tematik, yaitu penilaian pada upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro.

Terkait RB Tematik, telah ditetapkan Kementerian Kesehatan sebagai leading institution program RB tematik digitalisasi pemerintahan dalam rangka penanggulangan stunting dalam KepmenPANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Sebagai leading institution, Kementerian Kesehatan harus menyediakan data terkait:

1. Kebijakan dan target pengendalian stunting dalam RPJMN; dan
2. Capaian program pengendalian stunting tingkat kabupaten/kota hingga nasional setiap tahun.

Biro Organisasi dan SDM selaku Sekretariat RB Kemenkes menyelenggarakan fungsi di antaranya fasilitasi pelaksanaan Refomasi Birokrasi Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/181/2024 tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (Central Transformation Office) Kementerian Kesehatan juga menetapkan Biro Organisasi dan SDM sebagai Kepala Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia pada Cultural Transformation Office. Dengan demikian, Biro Organisasi dan SDM tidak hanya melakukan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga berperan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi pada bidang organisasi dan SDM.

Dengan adanya perubahan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi RB secara nasional, maka hasil penilaian mandiri (PMPRB) di masing-masing unit eselon I tidak lagi bisa dilakukan dan sebagai gantinya saat ini seluruh unit kerja penanggungjawab indikator penilaian RB General dan RB Tematik harus mengintegrasikan indikator penilaian ke dalam perencanaan kinerja masing-masing agar didapatkan hasil penilaian yang optimal untuk seluruh indikator RB. **Hal ini dilakukan karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyesuaian Tunjangan Kinerja dinyatakan bahwa salah satu syarat pemberian tunjangan kinerja sebesar 100% adalah mendapatkan nilai indeks Reformasi Birokrasi minimal 90,01.**

Indikator Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan merupakan indikator mandatori yang secara serentak menjadi indikator kinerja utama pada seluruh unit utama di lingkungan kementerian kesehatan. Indikator RB Kemenkes mengalami perubahan pada akhir tahun 2023 yang semula berada level unit es. 1 menjadi level kementerian Kesehatan sesuai dengan surat edaran dari Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan tanggal 21 Desember 2023. Perubahan tersebut sejalan dengan perubahan target. Penilaian evaluasi kinerja reformasi birokrasi kementerian kesehatan menggunakan instrumen penilaian sesuai dengan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.



Gambar 19. Perubahan Indikator RB Kemenkes

Capaian ini tidak lepas dari dukungan seluruh unit kerja pengampu indikator penilaian RB dan Tim Monev RB yang secara terus – menerus melakukan koordinasi dengan Leading Institution dan dengan Tim Penilai RB Nasional.

Dengan capaian tersebut, maka Kementerian Kesehatan telah memenuhi syarat pengusulan penyesuaian tunjangan kinerja yaitu:

1. Capaian quick wins RB >70%, yaitu capaian penyederhanaan struktur organisasi Kementerian Kesehatan yang sudah mencapai 100%;
2. Indeks RB \geq 85; dan
3. Opini keuangan WTP dari BPK.

Selanjutnya dilakukan pembahasan oleh:

1. Kementerian PANRB untuk menilai dampak program RB Kementerian Kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat dan telah mendapat persetujuan dari Menteri PAN dan RB; dan
2. Kementerian Keuangan untuk memastikan efektifitas dan efisiensi RB Kementerian Kesehatan terhadap pengelolaan anggaran dan kesiapan anggaran Kementerian Kesehatan untuk melakukan penyesuaian tunjangan kinerja.

3. Kementerian Hukum untuk harmonisasi R.Perpres Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang saat ini dinyatakan telah selesai harmonisasi melalui surat Nomor PPE.PP.01.03-4341 tanggal 30 Desember 2024 Hal Penyampaian Hasil Harmonisasi R.Perpres) dan siap untuk ditetapkan menjadi Peraturan Presiden.

Selanjutnya, hasil penilaian sementara terhadap indikator RB General dan RB Tematik yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Moneyv pada TW III tahun 2024 adalah 90,11. Hingga akhir tahun 2024 belum seluruh Leading Institution mengeluarkan hasil penilaian terhadap indikator-indikator yang ada. Dan penilaian akhir TW IV oleh Tim Moneyv Kementerian Kesehatan dijadwalkan pada bulan januari 2025.

CAPAIAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI (s/d DESEMBER 2024)

Nilai tahun 2024 masih bersifat tentatif karena nilai resmi belum seluruhnya keluar dari Leading Institution (LI)

No	Indikator	2023	2024	
		Nilai Akhir	Nilai s.d Des 2024*	Target
1	RB General	77,67	85,21	83,39
2	RB Tematik	7,43	4,9**	6,84
Total		89,20	90,11	90,23

Notes :

*) Nilai Des 2024 didapatkan dari Penilaian LI yang sudah keluar, penilaian mandiri oleh Unit, Penilaian LI tahun lalu dan capaian rencana aksi (RB Tematik);

**) Untuk RB tematik (Pengentasan Kemiskinan, Investasi dan Digitalisasi Stunting dan Inflasi) merupakan hasil capaian rencana aksi TW III, untuk dampak belum dilakukan penilaian dikarenakan capain nasional belum ada, sedangkan untuk PDN telah dihitung capaian renaksi TW IV dan dampak

11 Indikator penilaian LI, SUDAH RESMI

vaitu:

- 1) Zona Integritas (Itjen), 2) Indeks Kebijakan (BKPK), 3) Reformasi Hukum (Rokum), 4) Pelayanan Publik, 5) Kepatuhan pelayanan publik (Rokomyanlik), 6) Statistik Sektoral (Pusdatin); 7) Opini WBK (Rokeu); 8) Perencanaan Pembangunan (Roren); 9) Arsip (Roum) 10 Berakhlak (P2KASN), 11 SPBE (pusdatin)

2 Indikator penilaian LI, MASIH SEMENTARA

vaitu: (belum ada surat resmi)

- 1) SPIPT (Itjen), 2) Tata Kelola PBJ (RoPBJ),

13 indikator BELUM TERDAPAT nilai LI, nilai menggunakan PM atau penilaian tahun lalu SPI, berakhlak dan IPA

- 1) 112 indikator telah dilakukan penilaian namun belum ada nilai
- 2) 1 indikator belum dinilai LI

Gambar 20. Capaian Penilaian Reformasi Birokrasi s.d Desember 2024

Perbandingan Capaian nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

No	Indikator	Target 2024	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenkes	90,01	87,5	90,83	90,11

Sumber LKj Setjen 2023

Tabel 12. Perbandingan data capaian nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan tahun 2022-2024

Dari tabel di atas terlihat penurunan capaian target Reformasi Birokrasi dari tahun sebelumnya sebesar 0,72, tetapi penurunan ini tidak dapat disandingkan karena terdapat perubahan target pada indikator kinerja kegiatan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target

Untuk mencapai target nilai RB Kementerian Kesehatan dilakukan beberapa kegiatan di antaranya:

- 1.Mendorong seluruh unit kerja pengampu indikator RB terutama RB General untuk memasukkan indikator RB General yang diampu ke dalam Perjanjian Kinerja pimpinan unit kerja;
- 2.Rapat Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Kemenkes Tahun 2024 pada hari Selasa 20 Mei 2024 yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal;
- 3.Penyesuaian rencana aksi RB General dan RB Tematik;
- 4.Penyiapan data terkait target dan capaian penanggulangan stunting;
- 5.Penyiapan naskah urgensi dan data dukung dampak RB Kementerian Kesehatan bagi masyarakat;
- 6.Koordinasi dengan seluruh stakeholder termasuk Kedeputian RBKunwas;

Beberapa faktor penghambat pencapaian target permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan:

- 1.Terdapat perubahan kebijakan teknis evaluasi RB tahun 2024 yang berdampak pada penyesuaian kembali target masing – masing indikator penilaian RB yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2.Terdapat beberapa indikator yang hasil penilaiannya baru dapat ditetapkan setelah tahun berjalan (T+1), seperti IKPA, IPA, opini BPK terhadap laporan keuangan dan capaian Indikator Kinerja Utama program prioritas nasional maupun program utama Kementerian.
- 3.Terdapat perbedaan persepsi antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian PANRB terkait data real time capaian penanggulangan stunting secara nasional.

Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target

- 1.Melakukan eskalasi dan update perkembangan isu strategis terkait perubahan kebijakan RB secara nasional ke tingkat pimpinan untuk segera mendapatkan arahan dan ditindaklanjuti.
- 2.Penguatan koordinasi dengan Leading Institution terkait seperti Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, Bappenas, Kemenkeu dan lain-lain untuk menyamakan persepsi terhadap metodologi dan definisi operasional masing-masing indikator penilaian;
- 3.Penyamaan persepsi antara Kementerian PANRB dan Kementerian Kesehatan terkait data capaian program penanggulangan stunting, yaitu dengan menggunakan data Survei Status Gizi Indonesia.
- 4.Penguatan dan pembagian peran yang jelas antara Sekretariat Tim RB, Tim Monev RB dan penanggung jawab masing-masing indikator dalam penyelesaian permasalahan dan menindaklanjuti tahapan kegiatan yang perlu dilakukan dalam fasilitasi pelaksanaan RB Kemenkes;

5. Melakukan pertemuan rutin dan berkala dengan Tim Monev dan penanggungjawab RB General dan RB Tematik untuk meningkatkan hasil penilaian RB oleh pihak eksternal.
6. Penerapan transformasi internal Kementerian Kesehatan yang terintegrasi dengan program reformasi birokrasi.
7. Penerapan kebijakan core value ASN BerAKHLAK mendorong dibentuknya agen-agen perubahan dalam bentuk Tim ASN Muda, Tim Champion pada UPT yang mempercepat perubahan pelayanan publik.
8. Keterlibatan peran pimpinan dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi.

Apabila dalam bentuk grafik, capaian indikator Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 3 tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 21. Grafik perbandingan capaian indikator Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2024 s.d 2025

Dari grafik sandingan di atas terlihat penurunan capaian nilai indikator Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan tahun 2024 yaitu sebesar 0,72 atau turun sebesar 0,01 persen dari capain tahun 2023, tetapi nilai capaian dari tahun 2024 dengan tahun 2025 relatif tetap disebabkan nilai ini masih merupakan hasil penilaian dari Tim Monev Kemenkes tahun 2024. Hal ini disebabkan karena tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 merupakan tahun pertama RPJMN, dimana indikator Reformasi Birokrasi tidak menjadi indikator kinerja utama Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Tahun 2025 secara teknis akan menyelesaikan kendala dari Reformasi Birokrasi pada tahun 2024. Untuk saat ini sedang berproses tahap penyusunan rencana strategis kementerian kesehatan (Renstra K/L) tahun 2025-2029 yang direncanakan selesai pada triwulan ke-3 yang menjadi dasar dalam penyusunan RAP dan RAK dilingkungan Ditjen SDM.

Secara nilai capaian pada laporan Semester pertama Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan capaian indikator Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan tidak dapat disandingkan karena nilai yang tertera pada laporan kinerja semester pertama pada laporan tertera bahwa pada semester pertama nilai capaian indikator Reformasi Birokrasi belum tersedia. Hal ini disebabkan karena nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan baru akan tercapai di akhir tahun (penyampaian hasil pada T+1) mengikuti hasil akhir dari Kementerian PAN RB. Sampai dengan awal tahun 2025 masih terdapat perubahan dari target indikator Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sehingga nilai indikator tersebut tidak dapat disandingkan dan bahkan tidak menjadi indikator kinerja utama di semester ke-2.

Kendala/permasalahan :

- Perubahan yang dinamis antara target dan cara perhitungan RB Kementerian Kesehatan pada unit eselon satu dalam hal ini Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan selaku pelaksana teknis untuk *supporting* data ke unit pembina (Biro OSDM Kemenkes) di mana hasil baru diperoleh di T+1.
- Supporting data membutuhkan keputusan pimpinan terkait apa saja yg diangkat menjadi tema dalam indikator RB kemenkes.
- Sampai dengan semester pertama dokumen Renstra masih dalam proses yang mana secara pelaporan indikator RB ini masih dilaporkan dengan nilai yang sama dengan tahun sebelumnya karena harus menyesuaikan dengan dokumen PK tahun 2025.

Reformasi
Birokrasi





NILAI KINERJA ANGGARAN Direktorat Jenderal SDM Kesehatan


Definisi Operasional : Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan dalam RKA KL secara tahunan.

Cara Perhitungan : Capaian kinerja dibagi target kinerja di kali dengan 100.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan disebutkan bahwa Nilai Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Pada Semester 1 (April-Juni 2025) Hasil monitoring capaian indikator kinerja penganggaran Ditjen SDM Kesehatan pada aplikasi *Smart DJA cut off 7 Juli 2025* sebagai berikut:



Gambar 22. Screenshoot Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan *cut off 7 Juli 2025*

Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDM Kesehatan per 7 Juli 2025 sebesar 52,08 dengan kategori **kurang** merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 62 tahun 2023 dengan batas nilai NKA 50-60. Secara persentase nilai ini mencapai 65,02 persen dari target **80,1**. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 8,92 dari Triwulan 1 tahun 2025. Nilai ini diperoleh dari penjumlahan 50% nilai perencanaan anggaran (7,58) dan 50% nilai pelaksanaan anggaran (96,58). Di mana nilai kinerja anggaran tersebut merupakan akumulasi rata-rata hasil *entry* capaian partisipasi seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.

Dari dashboard NKA diatas terlihat kategori nilai perencanaan anggaran terdapat 4 (empat) kategori yang mana terdapat 3 (tiga) kategori yang masih memiliki nilai 0 yaitu IKP (kontribusi 30%), Penggunaan SBK (10%), efisiensi SBK (15%), sehingga nilai 3,79 tersebut merupakan nilai capaian rincian output dengan kontribusi senilai 45% yaitu senilai 7,58 dari total CRO sebesar 16,85. Selanjutnya pada sistem monitoring belum terlihat perhitungan SBK padahal secara pelaksanaan perhitungan anggaran sudah memperhitungkan standar biaya khusus seperti RO layanan barang milik negara, Layanan kehumasan, dan layanan perencanaan anggaran. sesuai dengan notifikasi dari dashboard NKA bahwa Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi. Sementara apabila dilihat dari nilai pelaksanaan anggaran terlihat kontribusi nilai NKA bersumber dari nilai capaian output (25) dan serapan anggaran (19,99). Nilai kontribusi terendah berada pada Revisi DIPA (9,58) dan Pengelolaan UP dan TUP (9,92). Hal ini menggambarkan meningkatnya aktivitas revisi anggaran sehingga secara langsung berdampak pada rendahnya kualitas pengelolaan UP dan TUP. Dari 8 Kategori terdapat 1 kategori yaitu Dispensasi SPM yang secara nilai berkontribusi 0 ini dimaksudkan bahwa rata-rata satuan kerja tidak ada melakukan keterlambatan pengajuan SPM pada semester 1 tahun 2025. Nilai Kinerja Perencanaan pada Aplikasi Emonev Kemenkeu secara jelas terlihat sebagai berikut:

No.	Kode UEI	UEI	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	12	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.58	0.00	16.85	0.00	0.00

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Periode 1 s.d. Juni 2025

No.	Periode	Kode ESI	Nama ESI	Revisian	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Nilai Total	Persentase	Rencana	Sisa Anggaran
					Berikut DIPA	Deviasi Revisi DIPA	Perencanaan Anggaran	Belanja Konstruktif	Perencanaan Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP				
1	Juni	014 01	DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		99,00	30,00	94,80	100,00	100,00	96,58	100,00	96,58	100,00	96,58
					99,00	30,00	94,80	100,00	100,00	96,58	100,00	96,58	100,00	96,58
					99,00	30,00	94,80	100,00	100,00	96,58	100,00	96,58	100,00	96,58
					99,00	30,00	94,80	100,00	100,00	96,58	100,00	96,58	100,00	96,58

Gambar 23. Monitoring Nilai Perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada Aplikasi Emonev Kemenkeu Sementara nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen SDM Kesehatan terdapat 8 kategori penilaian dengan nilai persentase yang berbeda-beda setiap kategori. Secara grafik, trend nilai pelaksanaan anggaran tergambar sebagai berikut:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Gambar 24. Trend nilai pelaksanaan anggaran per bulan pada Ditjen SDMK semester I 2025.


Dari grafik trend Nilai pelaksanaan diatas terlihat terdapat penurunan nilai pelaksanaan anggaran dari januari sampai dengan juni 2025. nilai per bulan pada triwulan pertama (januari-maret) relatif sama hal ini disebabkan karena pada saat triwulan 1 2025 terdapat akvitas penelaahan assesment rincian output pada kementerian keuangan sehingga secara capaian belum muncul pada dashboard emonev kemenkeu. Nilai kinerja anggaran baru muncul di bulan april 2025.

Apabila disandingkan capaian nilai kinerja anggaran Ditjen SDM Kesehatan pada semester 1 tahun 2024 dan tahun 2025 dapat terlihat sebagai berikut:

Indikator	Semester 1			
	Target		Capaian	
	2025	2024	2025	2024
Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen SDMk	80,1	95	52,08 (Kurang)	42.33 Sangat Kurang

Tabel 13. Sandingan capaian Nilai Kinerja Anggaran semester 1 tahun 2024 tahun 2025


Dari tabel diatas dapat terlihat sandaingan capaian kinerja anggaran pada semester 1 2025 dengan 2024 terlihat mengalami kenaikan sebesar 9,75 atau naik sebesar 23,03 persen dari kategori sangat kurang menjadi kurang. Apabila disandingkan capaian keduanya, secara nilai tahun 2025 mengalami kenaikan tetapi capaian ini tidak dapat disandingkan karena pada Semester 1 tahun 2024 masih menggunakan target NKA sebesar 95 sedangkan tahun 2025 sudah menggunakan perubahan target mengikuti hasil pertemuan tiga pihak di akhir tahun 2024 menjadi 80,1 sehingga secara index capaian tidak dapat disandingkan dengan target yang berbeda. Kategori kurang pada tahun 2025 ini disebabkan karena masih terdapat kategori nilai perencanaan anggaran yang masih dalam proses perhitungan. Secara grafik sandingan terlihat sebagai berikut:



Gambar 25. Grafik perbandingan target dan capaian kinerja anggaran Ditjen SDM Kesehatan

Nilai kinerja Anggaran Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan

Nilai kinerja anggaran Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan selaku satuan kerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan pada semester pertama tahun 2025 yang terlihat pada dashboard monitoring evaluasi Kementerian Keuangan cut off 7 Juli 2025 sebagai berikut :



Gambar 26. Dashboard NKA Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan per Semester 1 2025

Dari gambar *screenshot* emonev kemenkeu di atas terlihat nilai kinerja anggaran Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan selaku satuan kerja masih **kurang** yaitu senilai 51,96 dari target 80,1. Nilai ini mengalami kenaikan hanya sebesar 14,46 dari triwulan 1 tahun 2025 (NKA 37,5). Sebagai satuan kerja Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan merupakan supporting nilai capaian kinerja anggaran Ditjen SDM Kesehatan. Dari dashboard NKA Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan terlihat nilai kontribusi tertinggi dari pelaksanaan anggaran yaitu capaian output (24,72) dan penyerapan anggaran (20). Sementara nilai terendah yaitu revisi DIPA yaitu hanya 5, hal ini terlihat banyak terdapat aktivitas revisi anggaran yang tinggi pada semester 1 pada Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan. Sementara pada nilai kinerja perencanaan juga baru dari kategori capaian rincian output sebesar 16,38 dan 2 kategori lainnya masih dalam proses perhitungan SBK.

Secara Nilai Kinerja Anggaran Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan semester 1 2025 naik sebesar 14,46 dari triwulan pertama tahun 2025. Sementara apabila dibandingkan dengan nilai capaian NKA semester 1 tahun 2024 yaitu sebesar 42,47 (10 juli 2024 *dashboard* emonev kemenkeu) naik 9,63 atau 22,67 persen dari sangat kurang menjadi kurang. Secara nilai capaian ini mengalami peningkatan tetapi nilai ini tidak dapat disandingkan karena secara target indikator berbeda untuk semester 1 tahun 2024 dengan tahun 2025.

Kendala/Permasalahan :

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Nilai kinerja anggaran masih belum menghitung nilai penggunaan SBK dan efisiensi SBK pada nilai perencanaan anggaran sehingga secara nilai kinerja anggaran masih rendah (kategori kurang). Hal ini disebabkan kementerian keuangan sedang dalam tahap penyelesaian pemetaan SBK untuk menilai efisiensi (*support* nilai perencanaan).
2. Masih belum terdapatnya nilai perhitungan penggunaan SBK dan efisiensi SBK yang menjadi formula perhitungan nilai perencanaan Anggaran yang berdampak pada capaian NKA.
3. Kementerian Keuangan sedang dalam tahap penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi (*support* nilai Nperencanaan) jadi sedang menunggu sistem pada aplikasi emonev kementerian keuangan.
4. Secara keseluruhan terdapat pagu blokir pada anggaran satuan kerja dimana realisasi masih rendah pada semester 1 Tahun 2025. Realisasi atau serapan anggaran juga merupakan salah satu kriteria penilaian IKPA.
5. Tahun 2025 merupakan periode RPJMN 2025–2029 sehingga di awal tahun terdapat proses penyusunan rencana jangka menengah 2025–2029 berikut RKP/Renstra/RAP/RKP/RAK yang membutuhkan waktu sehingga secara target indikator masih menggunakan target indikator tahun sebelumnya (2024) yang selanjutnya dituangkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang secara target dan indikator juga akan berubah pada triwulan ke-3 sesuai dokumen renstra untuk indikator kegiatan dukungan manajemen program.
6. Terdapatnya anggaran yang anomali pada Program JKN pada kantor pusat Ditjen SDM berupa Pembinaan Keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (Orang) dan dukungan manajemen pada Bepelkes berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan (EBC).

7. Sampai dengan semester 1 tahun 2025 target dan indikator yang digunakan dalam laporan merujuk pada perjanjian kinerja yang masih akan menunggu perubahan atas dokumen RPJMN-Renstra-RAP-RKP Ditjen SDM Kesehatan tahun 2025-2029.
8. Terdapat kontribusi nilai kategori yang masih rendah pada penilaian IKPA yaitu revisi DIPA sebesar 5 dan pengelolaan UP dan TUP pada Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan.

Tindak Lanjut Permasalahan:

1. melakukan monitoring dan evaluasi bulanan melalui surat edaran ke seluruh Satuan Kerja.
2. melakukan input capaian output tepat waktu pada seluruh satuan kerja.
3. perlu koordinasi dengan mitra aplikasi monitoring terkait kendala sistem sehingga tidak terhalang dalam hal penginputan capaian output.
4. adanya rapat koordinasi antar pimpinan untuk reward punishment terkait capaian kinerja.
5. Mengagendakan isu terkait capaian Indikator Kinerja Utama Set. Ditjen SDM Kesehatan dalam rapat pimpinan.
6. perlu melakukan penyesuaian target indikator pada triwulan ke-3 sesuai dengan dokumen rencana strategis Kementerian Kesehatan 2025/2029.

B. REALISASI ANGGARAN



Gambar 27. Alokasi anggaran Ditjen SDM Kesehatan tahun 2025

Sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Induk Tahun Anggaran 2025 SP DIPA-024.12-0. /2024 tanggal 2 Desember 2024 alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2025 senilai Rp. 5.144.922.704.000 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 1.154.653.309.000, Belanja barang senilai Rp. 3.735.399.108.000 dan belanja modal sebesar Rp. 254.870.287.000 dan terdapat pagu blokir senilai Rp 294.669.158.000 (hasil penelaahan DJA pada DIPA awal dalam rangka efisiensi sesuai dengan ketetapan pemerintah terkait penghematan perjalanan dinas 50%). Selanjutnya dari DIPA awal tersebut sampai dengan semester pertama mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 91,949,115,000 atau bertambah sebesar 1,8% dari DIPA awal Ditjen SDM Kesehatan. Apabila disandingkan dengan pagu per jenis belanja terdapat kenaikan belanja modal dan penurunan belanja barang. Penambahan pagu tersebut dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atas penambahan penggunaan saldo PNBPN/BLU (target penggunaan). Dari total Pagu DIPA awal Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan terdapat pagu program dukungan manajemen program sebesar Rp. 1.894.431.128.000.

Pagu Ditjen SDM Kesehatan pada semester pertama (30 juni 2025) senilai Rp 5.161.922.704.000, terdiri dari belanja pegawai Rp 1.154.653.310.000 (22,05%), belanja barang Rp. 3.718.343.383.000 (71%) dan belanja modal Rp 363.875.126.000 (6,95%). Dari total pagu tersebut terealisasi senilai Rp 1.742.810.709.678 atau sebesar 33,28% di mana belanja pegawai terealisasi senilai Rp 641.373.550.163 atau sebesar 55,55%, belanja barang Rp 1.082.611.979.705 atau (29,12%) dan belanja modal Rp. 18.825.179.810 atau (5,17%). Anggaran Ditjen SDM Kesehatan tersebut dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja (46 Satker) di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kenaikan belanja modal tersebut diperuntukan atas kebutuhan belanja ABBM Satker berupa peralatan mesin, gedung dan bangunan dan fisik lainnya pada unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen SDM melalui pergeseran belanja barang. Tabel anggaran dan realisasi per jenis belanja pada Ditjen SDM Kesehatan terlihat sebagai berikut:

Pagu dan Realisasi TA. 2025

Home > Laporan

Unit Satker Prog Giat Output **JenBel** Akun Beban Lokasi Kota

024 KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode ↓	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
024.12	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.236.871.819.000	1.742.810.709.678	3.494.061.109.322	33,28 %
51	BELANJA PEGAWAI	1.154.653.310.000	641.373.550.163	513.279.759.837	55,55 %
52	BELANJA BARANG	3.718.343.383.000	1.082.611.979.705	2.635.731.403.295	29,12 %
53	BELANJA MODAL	363.875.126.000	18.825.179.810	345.049.946.190	5,17 %

Tabel 14. Alokasi dan realisasi per jenis belanja Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan semester 1 2025

Dari tabel di atas dapat terlihat nilai realisasi paling tinggi berada pada jenis belanja pegawai senilai 55,55% diikuti oleh belanja barang sebesar 29,12% dan belanja modal senilai 5,17%. Belanja pegawai ini dialokasikan diseluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, sementara pada Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan dialokasikan pada Biro Umum Kementerian Kesehatan. Nilai realisasi belanja modal ini lebih rendah dari jenis belanja lain lain disebabkan karena pada triwulan pertama satuan kerja di lingkungan Ditjen SDM Kesehatan masih dalam tahap persiapan dan terdapatnya anggaran yang juga tercatat dalam halaman IV.a DIPA serta terdapatnya penambahan anggaran atas kebutuhan belanja gedung dan bangunan di triwulan ke-2 sehingga secara persentasi masih kecil tetapi dibanding triwulan 1 sudah terdapat progres realisasi dari 0 menjadi 5,17%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi semester pertama tahun 2024, total pagu Ditjen SDM Kesehatan sebesar Rp 5.503.312.647.000 terealisasi senilai Rp 2.035.850.462.759 atau sebesar 36,99%. Secara persentase nilai realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 3,71%. Selain secara realisasi rendah, alokasi pagu tahun 2025 secara nilai lebih rendah dibanding dengan pagu tahun 2024. Penurunan pagu dampak dari kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga secara persentase rendah karena terdapatnya pagu blokir didalamnya.

Tahun	2024	2025
Pagu	5,503,312,647,000	5,236,871,819,000
Realisasi Smtr 1	2,035,850,462,759	1,742,810,709,678
Sisa	3,467,462,184,241	3,494,061,109,322
%	36.99	33.28


Tabel 15. Sandingan realisasi anggaran Ditjen SDM Kesehatan tahun 2024 dengan 2025
Sumber Satu DJA

Nilai realisasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tersebut membutuhkan komitmen dari seluruh satuan kerja untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan dengan mengubah mekanisme pelaksanaan kegiatan karena secara target output tetap harus tercapai. Secara grafik capaian realisasi anggaran Ditjen SDM Kesehatan terlihat pada gambar di bawah:



Gambar 28. Grafik perbandingan pagu dan realisasi semester I anggaran Ta. 2024 dan 2025 Ditjen SDM Kesehatan

Dari Grafik perbandingan diatas terlihat trend penurunan yang linear baik pagu maupun realisasi antara tahun 2024 dan 2025 pada semester pertama.




Gambar 29. Alokasi anggaran Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan dan Dukman Kantor Pusat tahun 2025 Sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 024.12.1.630870/2025 tanggal 2 Desember 2024, alokasi anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2025 senilai Rp 1.606.124.852.000 dengan anggaran dukungan manajemen program sebesar Rp 148.870.724.000. Sementara pagu anggaran Kantor Pusat mengalami peningkatan pada semester 1 yaitu sebesar Rp. 65,845,470,000 atau 4,10% dari pagu awal tahun 2025 yaitu menjadi Rp. 1.613.978.632.000. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3,35% atau sebesar Rp. 54,060,180,000 dari total pagu Rp. 1,668,038,812,000. Penurunan pagu tersebut sejalan dengan penurunan pagu program kegiatan dukungan manajemen pada semester 1 yaitu sebesar Rp 148.870.724.000 menjadi Rp 141.412.044.000 atau turun senilai 5,01%. Penurunan pagu disebabkan terdapat pergeseran anggaran untuk kebutuhan program Diklat Vokasi senilai Rp. 7.458.680.000 melalui revisi kewenangan DJA Kementerian Keuangan.

Penurunan pagu alokasi anggaran tersebut apabila disandingkan dengan pagu tahun 2024 per jenis belanja pada semester pertama sebagai berikut:


Jenis Belanja	2024	2025	Selisih Pagu
Barang	1,634,024,005,000	1,613,188,632,000	- 20,835,373,000
Modal	34,014,807,000	790,000,000	- 33,224,807,000
Total	1,668,038,812,000	1,613,978,632,000	- 54,060,180,000

Tabel 16. Sandingan pagu alokasi Semester I tahun 2024 dengan tahun 2025 per jenis belanja pada



Gambar. 30 Proporsi alokasi anggaran per Program pada DIPA Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan Tahun 2025

Dari diagram pie diatas dari total pagu Kantor Pusat senilai Rp. 1,613,978,632,000 terlihat proporsi alokasi pagu program dukungan manajemen pada Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan sebesar 8,76% atau senilai Rp 141,412,044,000 dan total pagu kegiatan unit kerja pada eselon dua lainnya pada kantor pusat Ditjen SDM Kesehatan sebesar 91,24% atau senilai Rp. 1,472,566,588,000. Sementara pagu dan realisasi anggaran Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan tahun 2025 pada semester 1 senilai 31,13% dan apabila disandingkan dengan tahun 2024 dapat dilihat dari grafik berikut:



Gambar 31. Sandingan pagu anggaran dan realisasi anggaran Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan Ta. 2024 dan 2025 sumber Satu Dja

Apabila dilihat dari alokasi dan realisasi anggaran pada semester pertama tahun 2024, anggaran Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan mengalami penurunan sejalan dengan realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 7,06 persen

Sejalan dengan penurunan anggaran pada Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan, kegiatan dukungan manajemen program juga mengalami penurunan dan realisasi dapat terlihat sebagai berikut:



Gambar 32. Grafik sandingan pagu dan realisasi anggaran kegiatan program dukungan manajemen KP Ditjen SDM Kesehatan pada Semester I tahun 2024 dan 2025

Dari Grafik Sandingan pagu dan realisasi anggaran kegiatan program dukungan manajemen KP Ditjen SDM Kesehatan pada Semester I tahun 2024 dan 2025 terlihat penurunan pagu di mana tahun 2025. Anggaran program dukungan manajemen tahun 2024 memiliki 2 kegiatan yaitu kegiatan tata kelola (4399) yang pelaksanaan anggarannya dilakukan oleh satuan kerja Direktorat SDM Kesehatan yaitu Balai Pelatihan Kesehatan dan Balai Besar Pelatihan Kesehatan dan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (6798) dengan hanya jenis belanja barang. Sementara tahun 2025 program dukungan manajemen hanya terdiri dari kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (6798) yang secara teknis dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dimana manfaatnya untuk seluruh Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan. Realisasi kegiatan dukungan manajemen program pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM kesehatan pagu efektif sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu efektif 2025	Realisasi Smtr 1	%
Barang	93,129,341,000	35,415,276,226	38.03

Tabel 17. Pagu efektif dan realisasi semester I Set. Ditjen SDM Kesehatan tahun 2025 melalui aplikasi Sakti per 30 Juni 2025

Tahun 2025 hanya terdiri dari belanja barang dan realisasi triwulan kedua (April-Juni) sebesar 38,03 persen. Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan selaku satuan kerja pada semester 1 sudah melakukan kegiatan revisi sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu 4 kali dengan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 5 (lima) kali dengan kewenangan Kanwil DjPb. Output kegiatan yang mengalami perubahan dalam proses revisi anggaran tahun 2025 dapat dimonitoring dan diverifikasi sesuai pada link revisi sebagai berikut:

1. Link Revisi Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada:
<https://link.kemkes.go.id/RevisiAnggaranKewenanganDJATA2025>.
2. Link Revisi Kewenangan Direktora Jenderal perbendaharaan Kementerian Keuangan pada link:
<https://link.kemkes.go.id/multi/Links/lists/RevisiAnggaranKanwilTA2025>
3. Link Revisi Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran pada link :
<https://link.kemkes.go.id/RevisiAnggaranKPA2025>

Realisasi anggaran per tim kerja pada kegiatan dukungan manajemen pada Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan pada semester pertama tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Tim Kerja	Pagu Efektif	Realisasi	%	Sisa Pagu
1	Perencanaan dan Anggaran	1.067.400.000	389.233.880	36,47	678.166.120
2	Keuangan	247.944.000	176.716.000	71,27	71.228.000
3	Tata Kelola Badan Layanan Umum	543.056.000	84.638.000	15,59	458.418.000
4	Barang Milik Negara	250.000.000	131.278.000	52,51	118.722.000
5	Organisasi, Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	248.400.000	25.688.000	10,34	222.712.000
6	Sumber Daya Manusia	319.600.000	197.268.008	61,72	122.331.992
7	Hukum	250.000.000	115.882.000	46,35	134.118.000
8	Hubungan Masyarakat, Perpustakaan dan	500.000.000	183.434.084	36,69	316.565.916
9	Satuan Kepatuhan Internal dan Pembangunan	250.000.000	240.233.272	96,09	9.766.728
10	Dukungan Manajemen	89.452.941.000	33.870.904.982	37,86	55.582.036.018
	Total	93.129.341.000	35.415.276.226	38,03	57.714.064.774

Tabel 18. Pagu efektif dan realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Semester I tahun 2025

Realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2025 pada Semester pertama sebesar 38,03%. Nilai ini didukung oleh seluruh capaian realisasi pada 10 tim kerja. Tiga Nilai realisasi terbesar yaitu terdapat pada tim kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Pembangunan Zona Integritas sebesar 96,09 persen, tim kerja Keuangan sebesar 71,27 persen serta Tim Kerja Sumber Daya Manusia sebesar 61,72 persen. Selanjutnya untuk nilai capaian realisasi terendah berada pada tim kerja organisasi , tata kelola dan Reformasi birokrasi sebesar 10,34 persen,

timker tata kelola badan layanan umum sebesar 15,59 persen dan Layanan humas dan Hubungan Masyarakat, Perpustakaan dan Kerjasama LN senilai 36,69 persen.



Gambar 33. Realisasi Anggaran per Tim Kerja pada Semester pertama 2025

Dari realisasi tersebut perbandingan antara sisa pagu dan realisasi dapat digambarkan dari diagram pie berikut:



Gambar 34. Distribusi anggaran dengan realisasi pada Semester pertama cut off 3 Juli 2025

Alokasi anggaran tersebut menghasilkan keluaran yang secara capaian per KRO/RO dapat dilihat sebagai berikut :

Apabila dilihat dari capaian realisasi output dari masing-masing output kegiatan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Kode	Program/Kegiatan/Output	Target Output	Realisasi Output	Pagu Anggaran		Pagu Efektif		Realisasi Anggaran		Sisa Pagu	
				Pagu	Blokir	Belanja Modal	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Barang
6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan			141.948.924	46.819.583	0	93.129.341	0	35.415.276	0	57.714.065
ABG.036	Regulasi Bidang SDM Kesehatan	20	2	967.408	955.408	0	12.000	0	0	0	12.000
AFA.001	Kebijakan Bidang SDM Kesehatan	20	9	306.993	303.981	0	3.012	0	2.206	0	806
BDD.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (LP-3)	7	0	1.861.090	1.861.090	0	0	0	0	0	0
CAN.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	2	0	215.681	215.681	0	0	0	0	0	0
OCL.002	Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	5	1	289.083	0	0	289.083	0	33.000	0	256.083
EBA.956	Layanan BMN	15	4	2.035.012	1.785.012	0	250.000	0	131.278	0	118.722
EBA.957	Layanan Hukum	1	0,083	221.528	99.378	0	122.150	0	55.418	0	66.732
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	6	2	2.917.707	2.417.707	0	500.000	0	183.434	0	316.566
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0,083	961.208	762.630	0	198.578	0	25.688	0	172.890
EBA.962	Layanan Umum	1	0,083	18.472.026	16.310.512	0	2.161.514	0	852.424	0	1.309.090
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	2	0	4.455.094	4.455.094	0	0	0	0	0	0
EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	6	1	177.936	65.098	0	112.838	0	58.258	0	54.580
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0,083	86.582.500	1.772.195	0	84.810.305	0	30.725.539	0	54.084.766
EBB.951	Layanan Sarana Internal	29	28	2.247.640	0	0	2.247.640	0	2.247.640	0	0
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	9423	4523	4.879.940	4.599.940	0	280.000	0	178.488	0	101.512
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	543	109	536.880	497.280	0	39.600	0	18.780	0	20.820
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7	1	5.185.775	4.814.193	0	371.582	0	232.099	0	139.483
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8	5	1.752.033	1.299.160	0	452.873	0	157.135	0	295.738
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	10	1	3.729.704	2.863.704	0	866.000	0	261.354	0	604.646
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1	0,083	442.592	392.770	0	49.822	0	0	0	49.822
EBD.965	Layanan Audit Internal	9	3	1.610.100	1.260.100	0	350.000	0	240.233	0	109.767
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	0,083	908.854	896.710	0	12.144	0	12.102	0	42
FBA.502	Kegiatan Binwil	1	0	1191940	1.191.940	0	0	0	0	0	0

Tabel 19. Realisasi anggaran per output pada kegiatan Dukungan Manajemen Program di Set. Ditjen SDM Kesehatan

Capaian realisasi output (CRO) pada masing-masing rincian output pada kegiatan dukungan manajemen program di Setditjen SDM Kesehatan pada semester 1 tahun 2025 masih terdapat output kegiatan yang masih belum tercapai yaitu pada output kegiatan :

1. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dari 7 Target masih belum terlaksana sama sekali (0) disebabkan terdapat tidak terdapatnya pagu efektif pada RO tersebut sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana. Selain itu untuk kegiatan tersebut merupakan mandatori atau menunggu kebijakan terkait pelaksanaan kegiatannya.
2. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran yang secara anggaran terblokir total dengan target sebanyak 2 unit sehingga tidak dapat dilaksanakan karena secara teknis pelaksanaan melibatkan pihak ketiga.
3. Layanan Data dan Informasi terdapat anggaran terblokir keseluruhan sehingga tidak dapat terlaksana dengan target 2 layanan. Selain itu tim kerja data dan informasi per february 2025 selaku pelaksana output kegiatan dipindahkan ke pusat data dan informasi kementerian kesehatan.
4. Kegiatan Binwil dengan target 1 provinsi/daerah yang mana tahun 2025 daerah binaan Setditjen SDM Kesehatan yaitu jawa timur yang secara anggaran juga terblokir dan menunggu arahan dari pimpinan terkait pelaksanaannya.

Dari seluruh kegiatan pada dukungan manajemen program pada Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan terdapat kegiatan yang mendukung nilai Kinerja Utama (IKU) Ditjen SDM Kesehatan antara lain:

1. Output dari tim kerja Perencanaan dan Anggaran yaitu pada output Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta output layanan perencanaan dan anggaran yang secara tugas melakukan kegiatan perencanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan program dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sampai dengan semester I ini sudah mencapai 1 dokumen/pelaporan dari 7 target dokumen/laporan untuk perencanaan dan anggaran, serta 5 dokumen/laporan evaluasi dari 8 target dokumen evaluasi pelaporan. Hal ini disebabkan capaian target output tersebut baru akan terpenuhi di semester II atau di akhir tahun 2025.
2. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal yaitu dalam hal memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.

Secara keseluruhan, serapan baru mencapai 38,03% – masih jauh dari ideal (>50%) tetapi untuk target semester sudah mencapai 79,23% dari target semester I yaitu 48%. dan 39,61% untuk target 96% dalam satu tahun.

Dari tabel 13 di atas terlihat data capaian rincian output pada kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan program di Ditjen SDM Kesehatan terlihat bahwa kegiatan dukungan manajemen terdiri dari 10 Klasifikasi Rincian Output dan 23 Rincian Output yang dilaksanakan oleh 10 tim kerja serta dalam pelaksanaannya terdapat anggaran yang memperhitungkan kebutuhan satu Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan seperti KRO generik dengan satuan layanan.

Dari 23 RO terdiri dari 11 RO dengan jenis RO Dinamis dan 12 dengan jenis statis dan terdapat 4 RO yang masih belum terealisasi (0) disebabkan terdapat anggaran yang terblokir sesuai dengan kebijakan penghematan/efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025. Sementara untuk jenis output yang statis dan cara pelaporannya otomatis (RO satuan Layanan) akan tercapai di akhir tahun anggaran. Secara anggaran layanan perkantoran masih terdapat alokasi sisa anggaran yang cukup besar dibandingkan dengan anggaran output lainnya. Hal ini disebabkan karena masih terdapatnya alokasi anggaran pembayaran honor Konsil dan Kolegium yang sampai dengan semester pertama belum mendapatkan ijin prinsip pembayarannya. Dari data di atas juga dapat dilihat bahwa anggaran terbesar dalam mendukung target capaian RO bersumber dari RO statis.

Semester pertama tahun 2025 terdapat kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait batas periode penginputan proyeksi/target dan realisasi capaian output pada aplikasi Sakti dan Omspan. Hal ini menyebabkan perlu updating data capaian sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan untuk menentukan nilai capaian pelaksanaan anggaran Ditjen SDM Kesehatan. Selain adanya surat edaran terkait penginputan capaian output dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan via Biro Perencanaan Anggaran, setiap triwulannya Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran memberikan himbauan untuk melakukan feedback capaian dari masing-masing tim kerja, unit kerja, dan Seluruh satuan kerja pada user operator komitmen untuk selanjutnya dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja sesuai Indikator kinerja utama masing-masing.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
 Gedung PPKP PrasetiaMulya I Lantai IV 2, Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10170, Telepon: (021) 5449200 Psw: 5704, (021) 5912584 Surel: dpa-dpa@kemkeu.go.id Laman: www.dpa.kemkeu.go.id

Nomor : S-72/PB.2/2025 14 Maret 2025
 Sifat : Segera
 Lampiran : Satu Berkas
 Hal : Pelaporan Data Target/Proyeksi dan Realisasi Capaian Output TA 2025 pada Aplikasi SAKTI dan OMSPAN

Yth. Para Kepala Biro Perencanaan dan/atau Biro Keuangan/Kepala Pusat Keuangan/Direktur Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Sehubungan dengan pelaporan data target/proyeksi dan realisasi capaian output belanja K/L tahun 2025 sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas data capaian kinerja yang dilaporkan melalui sistem informasi, sesuai KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian Dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, dilakukan pengisian informasi data pra-pelaporan (*assessment*) oleh bagian perencanaan di masing-masing unit eselon I Satker bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) melalui aplikasi Monev Kemenkeu.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, saat ini bagian perencanaan di masing-masing unit eselon I Satker bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sedang melakukan *assessment* RO pada aplikasi Monev Kemenkeu. Data hasil *assessment* RO yang telah disetujui oleh DJA telah diartikan ke aplikasi SAKTI dalam rangka pengisian dan pelaporan target/proyeksi dan realisasi capaian output.
3. Selanjutnya, dalam rangka pelaporan target/proyeksi dan realisasi capaian output tahun 2025, maka ketentuan pelaporan capaian output Tahun 2025 diatur sebagai berikut:
 - a. Pelaporan target/proyeksi dan realisasi capaian output bagi seluruh Satker saat ini telah dibuka pada Modul Komitmen SAKTI dan dapat diakses oleh user Operator PPK.
 - b. Pengisian target/proyeksi dan realisasi capaian output dapat dilakukan apabila unit eselon I Satker dan DJA telah selesai melakukan *assessment* seluruh RO yang terdapat pada satker dan K/L tersebut.
 - c. Adapun ketentuan periode pelaporan data capaian output tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Kementerian Kesehatan
 Direktorat Jenderal
 Sumber Daya Manusia Kesehatan
 Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
 Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/IKS/GN
 (021) 7245517
<https://ditjen-nakes.kemkes.go.id>

Nomor : PR.05.01/F.I/7661/2025 2 Juli 2025
 Lampiran : Satu Berkas
 Hal : Undangan Pertemuan Umpan Balik Pencapaian Kinerja Indikator Program Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025

Yth. (daftar terlampir)

Sehubungan dengan akan berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II (Semester I) Tahun 2025 pada tanggal 30 Juni 2025, maka dalam rangka pemantauan evaluasi kinerja program dan kegiatan dengan ini disampaikan kepada Bapak/ibu beberapa informasi sebagai berikut:

1. Mengisi capaian kinerja dan realisasi anggaran sampai pada Triwulan II / Semester I Tahun 2025 pada aplikasi SAKTI (5 hari kerja di awal bulan berjalan), e-Monev Bappenas, dan e-performance Kemenkes;
2. Membuat paparan capaian kinerja dan realisasi anggaran sampai pada Triwulan II Tahun 2025 serta Laporan Kinerja Semester I Tahun 2025 dengan format terlampir dan mengunggah pada tautan berikut ini <https://link.kemkes.go.id/CapaianIKKSDMKes2025>.
3. Mengirimkan surat capaian kinerja dan anggaran Triwulan II Tahun 2025 serta surat pengantar Laporan Kinerja Semester I Tahun 2025 yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan pada aplikasi Srikandi, diterima paling lambat tanggal 6 Juli 2025.

Gambar 35. Bentuk Surat pemberitahuan Kementerian Keuangan perihal periode pelaporan target/proyeksi dan realisasi capaian output dan umpan balik pencapaian kinerja di Ditjen SDM tahun 2025.

Kesimpulan sementara:

Secara umum, serapan anggaran Set. Ditjen SDM Kesehatan masih rendah yaitu 38,03% (di bawah 50%). Beberapa Tim Kerja cukup baik progresnya (>50%), namun ada yang sangat rendah (10%). Perlu percepatan penyerapan anggaran, terutama untuk tim kerja dengan realisasi di bawah 50%.

SECARA UMUM KENDALA/PERMASALAHAN :

1. Terdapat kebijakan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja anggaran pendapatan belanja negara yang berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ingin di capai.
2. Terdapat kegiatan yang perlu melakukan perubahan metode pelaksanaan kegiatan yang disebabkan anggaran yang terblokir.
3. 2025 merupakan tahun pertama penyusunan RPJM 2025-2029 sehingga terdapat kegiatan yang secara teknis pelaksanaan sedikit terlambat karena harus menyesuaikan dengan perubahan indikator kinerja kegiatan.
4. Terdapat kegiatan yang masih menunggu arahan/kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan pada anggaran terblokir yang bersifat mandatori seperti Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dan kegiatan binwil.
5. Terdapat sisa anggaran yang masih rendah (persentase kecil), pada kegiatan layanan perkantoran berupa honor kolegium dan majelis disiplin profesi.

BAB IV

PENUTUP

1.	Capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Triwulan 1 tahun 2025 sebesar 90,11 atau sebesar 100,11% dari target 90,01.
2.	Capaian indikator kinerja penganggaran Ditjen SDM Kesehatan Semester 1 tahun 2025 sebesar 52,08 (kurang) atau sebesar 65,02% bersumber aplikasi Smart DJA per tanggal 7 Juli 2025 (setelah pengiriman data ke KPPN Kementerian Keuangan).
3.	Realisasi Anggaran Tahun 2025 Semester pertama Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dari Total Pagu senilai Rp. 5,236,871,819,000 terealisasi senilai Rp. 1,742,810,709,678 atau sebesar 33,28%.
4.	Realisasi Anggaran Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan dari Total Pagu senilai Rp 1,613,188,632,000 terealisasi senilai Rp. 502,492,155,383 atau sebesar 31,13%.
5.	Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen Program pada Set. Ditjen SDM Kesehatan Tahun 2025 sebesar 93,129,341,000 terealisasi sebesar Rp. 35,415,276,226 atau sebesar 38,03% (pagu efektif).
6.	Tindak lanjut penanganan masalah terkait capaian kinerja antara lain dengan Optimalisasi koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dan output serta penyerapan anggaran (Ditjen SDM Kesehatan) baik setiap triwulan sampai dengan tahun pelaksanaan anggaran.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albertus Yudha Poerwadi
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yuli Farianti
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal
Tenaga Kesehatan,

Yuli Farianti

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Tenaga Kesehatan,

Albertus Yudha Poerwadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

No.	Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Program : Dukungan Manajemen		
	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		
1	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	90,01
2		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	80,1
3		Persentase Realisasi Anggaran	96%

Program	Anggaran
1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 1,288,644,024,000
2. Dukungan Manajemen	Rp. 148,870,724,000
Total Anggaran	Rp. 1,606,124,852,000


Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
 Plt. Direktur Jenderal
 Tenaga Kesehatan,



Yuli Farianti

Pihak Pertama
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Tenaga Kesehatan



Albertus Yudha Poerwadi

REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** :
KEMENTERIAN KESEHATAN
- 2. PROGRAM** :
WA - Program Dukungan Manajemen
- 3. SASARAN PROGRAM** :
07 - Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
- 4. KEGIATAN** :
6798 - Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)** :
07 - Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya*		1.859.591.947,0
01.01	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	90,01	
01.02	Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	80,1	
02	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		0,0
02.01	Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan	92,3	
Total			1.859.591.947,0

7. RINCIAN KEGIATAN**A. PEMETAAN KEGIATAN**

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUN (TEMAT)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
01	<i>Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya*</i>								
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan								
01.ABG.036	Regulasi Bidang SDM Kesehatan								006 - Anggara Kesehat:
	051 - Kajian Regulasi								
		Pusat	Pusat						
	052 - Penyusunan Regulasi								
		Pusat	Pusat						
	053 - Sosialisasi Regulasi								
		Pusat	Pusat						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUN (TEMAT)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria								
01.AFA.001	Kebijakan Bidang SDM Kesehatan								006 - Anggara Kesehat:
	051 - Kajian NSPK								
		Pusat	Pusat						
	052 - Penyusunan NSPK								
		Pusat	Pusat						
	053 - Konsultasi, koordinasi dan monev								
		Pusat	Pusat						
01.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat								
01.BDD.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat								006 - Anggara Kesehat:
	052 - Pelaksanaan								
		Pusat	Pusat						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bekasi						
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang						
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar						
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi								
01.CAN.002	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran								006 - Anggara Kesehat:

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUN (TEMAT)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
	051 - Pengadaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi								
		Pusat	Pusat						
01.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi								
01.CCL.002	Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran								006 - Anggara Kesehat:
	051 - Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran								
		Pusat	Pusat						
	052 - Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran UPT								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bekasi						
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang						
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram						
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar						

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUN (TEMAT)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
01.EBA.956	Layanan BMN								006 - Anggara Kesehat:
	051 - Layanan BMN								
		Pusat	Pusat						
	052 - Layanan BMN UPT								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bekasi						
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang						
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram						
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar						
01.EBA.957	Layanan Hukum								006 - Anggara Kesehat:
	051 - Kajian dan Penyiapan Dokumen Hukum								
		Pusat	Pusat						
	052 - Pendampingan Penyelesaian Masalah Hukum								
		Pusat	Pusat						
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi								006 - Anggara Kesehat:
	051 - Layanan Humas dan Informasi								

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUN (TEMAT)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
		Pusat	Pusat						
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal								006 - Anggara Kesehat:
	051 - Layanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi								
		Pusat	Pusat						
01.EBA.962	Layanan Umum								006 - Anggara Kesehat:
	051 - Pelayanan umum,Rumah Tangga, dan Perlengkapan								
		Pusat	Pusat						
	052 - Pelayanan umum,Rumah Tangga, dan Perlengkapan UPT								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bekasi						
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang						
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram						
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar						
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi								006 - Anggara Kesehat:
	051 - Data dan Informasi SDM Kesehatan								
		Pusat	Pusat						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUN (TEMAT)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
	052 - Pengembangan Sistem Informasi								
		Pusat	Pusat						
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum								006 - Anggara Kesehat:
	051 - Pendampingan hukum litigasi								
		Pusat	Pusat						
01.EBA.994	Layanan Perkantoran								006 - Anggara Kesehat:
	001 - Gaji dan Tunjangan								
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh						
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan						
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang						
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru						
		Provinsi Jambi	Kota Jambi						
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang						
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu						
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Selatan						
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang						
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam						
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan						

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUN (TEMAT)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bekasi						
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung						
		Provinsi Jawa Barat	Kota Tasikmalaya						
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Surakarta						
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang						
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta						
		Provinsi Jawa Timur	Kota Malang						
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya						
		Provinsi Banten	Kab. Serang						
		Provinsi Bali	Kota Denpasar						
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram						
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang						
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak						
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya						
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin						
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda						
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado						
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu						
		Provinsi Sulawesi	Kota Makassar						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUN (TEMAT)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari						
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo						
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju						
		Provinsi Maluku	Kota Ambon						
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate						
		Provinsi Papua Barat Daya	Kota Sorong						
		Provinsi Papua	Kota Jayapura						
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor								
		Pusat	Pusat						
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh						
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan						
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang						
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru						
		Provinsi Jambi	Kota Jambi						
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang						
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu						
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Selatan						
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang						
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam						
		Provinsi Kepulauan Pinang	Kota Tanjung Pinang						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUN (TEMAT)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bekasi						
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung						
		Provinsi Jawa Barat	Kota Tasikmalaya						
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Surakarta						
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang						
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta						
		Provinsi Jawa Timur	Kota Malang						
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya						
		Provinsi Banten	Kab. Serang						
		Provinsi Bali	Kota Denpasar						
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram						
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang						
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak						
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya						
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin						
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda						
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado						

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUN (TEMAT)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu						
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar						
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari						
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo						
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju						
		Provinsi Maluku	Kota Ambon						
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate						
		Provinsi Papua Barat Daya	Kota Sorong						
		Provinsi Papua	Kota Jayapura						
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal								006 - Anggara Kesehatan
	051 - Pengadaan Kendaraan Bermotor								
		Pusat	Pusat						
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal								
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM								006 - Anggara Kesehatan
	051 - Pengelolaan Kepegawaian								
		Pusat	Pusat						
	052 - Pengelolaan Kepegawaian UPT								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam						

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUN (TEMAT)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bekasi						
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang						
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram						
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar						
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan								006 - Anggara Kesehat:
	051 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai								
		Pusat	Pusat						
	052 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai UPT								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bekasi						
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang						
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram						
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar						
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal								

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUN (TEMAT)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penggangan								006 - Anggara Kesehat:
	051 - Penyusunan Program Perencanaan dan Penggangan								
		Pusat	Pusat						
	052 - Penyusunan Program Perencanaan dan Penggangan UPT								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bekasi						
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang						
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram						
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar						
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi								006 - Anggara Kesehat:
	051 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi								
		Pusat	Pusat						
	053 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi UPT								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam						

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUN (TEMAT)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bekasi						
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang						
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram						
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar						
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan								006 - Anggara Kesehat:
	051 - Layanan Manajemen Keuangan								
		Pusat	Pusat						
	052 - Layanan Manajemen Keuangan UPT								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bekasi						
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang						
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram						
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar						
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja								006 - Anggara Kesehat:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUN (TEMAT)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
	051 - Layanan Reformasi Birokrasi								
		Pusat	Pusat						
01.EBD.965	Layanan Audit Internal								006 - Anggara Kesehatan
	051 - Penyelenggaraan Layanan Audit Internal								
		Pusat	Pusat						
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan								006 - Anggara Kesehatan
	051 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan								
		Pusat	Pusat						
	052 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan di UPT								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam						
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur						
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bekasi						
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang						
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram						
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar						
01.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah								
01.FBA.502	Kegiatan Binwil								006 - Anggara Kesehatan
	051 - Persiapan								

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNAN (TEMAT)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA						
		Pusat	Pusat						
	052 - Pelaksanaan								
		Pusat	Pusat						
Total									

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI	
						2026	2027	2028	2026	2027
01	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya*				1.859.591.947,0				0,0	C
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		967.408,0				0,0	C
01.ABG.036	Regulasi Bidang SDM Kesehatan	20	Rekomendasi Kebijakan		967.408,0	20	20	0	0,0	C
01.ABG.036.051	Kajian Regulasi	3,0	Rekomendasi Kebijakan	25.600,0	76.800,0	3,0	3,0	3,0	0,0	C
01.ABG.036.052	Penyusunan Regulasi	15,0	Rekomendasi Kebijakan	38.789,2	581.838,0	15,0	0,0	0,0	0,0	C
01.ABG.036.053	Sosialisasi Regulasi	2,0	Rekomendasi Kebijakan	154.385,0	308.770,0	2,0	0,0	0,0	0,0	C
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK/ Rancangan Standar/ Pedoman/ Standar		306.993,0				0,0	C
01.AFA.001	Kebijakan Bidang SDM Kesehatan	20	NSPK		306.993,0	20	20	0	0,0	C
01.AFA.001.051	Kajian NSPK	4,0	NSPK	9.000,0	36.000,0	4,0	0,0	0,0	0,0	C
01.AFA.001.052	Penyusunan NSPK	5,0	NSPK	19.100,2	95.501,0	5,0	0,0	0,0	0,0	C
01.AFA.001.053	Konsultasi, koordinasi dan monev	11,0	NSPK	15.953,8	175.492,0	11,0	0,0	0,0	0,0	C
01.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		Kelompok Masyarakat		1.882.759,0				0,0	C
01.BDD.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	20	Kelompok Masyarakat		1.882.759,0	0	0	0	0,0	C
01.BDD.001.052	Pelaksanaan	0,0	Kelompok Masyarakat	Infinity	1.882.759,0	0,0	0,0	0,0	0,0	C
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		215.681,0				0,0	C

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI	
						2026	2027	2028	2026	2027
01.CAN.002	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	18	Unit		215.681,0	18	18	18	0,0	C
01.CAN.002.051	Pengadaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	18,0	Unit	11.982,3	215.681,0	18,0	18,0	18,0	0,0	C
01.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		604.342,0				0,0	C
01.CCL.002	Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	360	Unit		604.342,0	358	358	358	0,0	C
01.CCL.002.051	Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	81,0	Unit	3.168,9	256.683,0	81,0	81,0	81,0	0,0	C
01.CCL.002.052	Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran UPT	278,0	Unit	1.250,6	347.659,0	278,0	278,0	278,0	0,0	C
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		1.830.110.076,0				0,0	C
01.EBA.956	Layanan BMN	6	Layanan		2.176.419,0	4	4	2	0,0	C
01.EBA.956.051	Layanan BMN	1,0	Layanan	2.035.012,0	2.035.012,0	1,0	1,0	0,0	0,0	C
01.EBA.956.052	Layanan BMN UPT	3,0	Layanan	47.135,7	141.407,0	3,0	1,0	0,0	0,0	C
01.EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan		221.528,0	1	1	1	0,0	C
01.EBA.957.051	Kajian dan Penyiapan Dokumen Hukum	1,0	Layanan	33.350,0	33.350,0	1,0	1,0	0,0	0,0	C
01.EBA.957.052	Pendampingan Penyelesaian Masalah Hukum	0,0	Layanan	Infinity	188.178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	C

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI	
						2026	2027	2028	2026	2027
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan		2.917.707,0	1	1	1	0,0	C
01.EBA.958.051	Layanan Humas dan Informasi	1,0	Layanan	2.917.707,0	2.917.707,0	1,0	1,0	1,0	0,0	C
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan		961.208,0	1	1	1	0,0	C
01.EBA.960.051	Layanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	1,0	Layanan	961.208,0	961.208,0	1,0	1,0	1,0	0,0	C
01.EBA.962	Layanan Umum	8	Layanan		20.677.598,0	8	8	7	0,0	C
01.EBA.962.051	Pelayanan umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan	1,0	Layanan	18.436.481,0	18.436.481,0	1,0	1,0	0,0	0,0	C
01.EBA.962.052	Pelayanan umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan UPT	7,0	Layanan	320.159,6	2.241.117,0	7,0	6,0	4,0	0,0	C
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	2	Layanan		4.455.094,0	2	2	2	0,0	C
01.EBA.963.051	Data dan Informasi SDM Kesehatan	1,0	Layanan	1.523.380,0	1.523.380,0	1,0	1,0	0,0	0,0	C
01.EBA.963.052	Pengembangan Sistem Informasi	1,0	Layanan	2.931.714,0	2.931.714,0	1,0	1,0	0,0	0,0	C
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan		177.936,0	1	1	1	0,0	C
01.EBA.969.051	Pendampingan hukum litigasi	1,0	Layanan	177.936,0	177.936,0	1,0	1,0	1,0	0,0	C
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	89	Layanan		1.798.522.586,0	88	88	0	0,0	C
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	44,0	Layanan	26.242.120,7	1.154.653.310,0	44,0	43,0	0,0	0,0	C
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	45,0	Layanan	14.308.206,1	643.869.276,0	45,0	44,0	0,0	0,0	C
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/ m2/ Paket		2.247.840,0				0,0	C
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal	355	Unit		2.247.840,0	355	355	355	0,0	C
01.EBB.951.051	Pengadaan Kendaraan Bermotor	0,0	unit	Infinity	2.247.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	C
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		Orang/ Layanan/ Rekomendasi		6.196.726,0				0,0	C

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI	
						2026	2027	2028	2026	2027
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	875	Orang		4.587.613,0	874	874	605	0,0	C
01.EBC.954.051	Pengelolaan Kepegawaian	543,0	Orang	7.998,3	4.343.060,0	543,0	543,0	543,0	0,0	C
01.EBC.954.052	Pengelolaan Kepegawaian UPT	233.277,0	Orang	1,0	244.553,0	331,0	331,0	193,0	0,0	C
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1220	Orang		1.609.113,0	1219	1219	1190	0,0	C
01.EBC.996.051	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	918,0	Orang	584,8	536.880,0	918,0	918,0	918,0	0,0	C
01.EBC.996.052	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai UPT	301,0	Orang	3.562,2	1.072.233,0	301,0	301,0	185,0	0,0	C
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		15.868.182,0				0,0	C
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	14	Dokumen		5.978.679,0	14	14	3	0,0	C
01.EBD.952.051	Penyusunan Program Perencanaan dan Penganggaran	8,0	Dokumen	665.812,9	5.326.503,0	8,0	8,0	8,0	0,0	C
01.EBD.952.052	Penyusunan Program Perencanaan dan Penganggaran UPT	6,0	Dokumen	108.696,0	652.176,0	6,0	6,0	5,0	0,0	C
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	15	Dokumen		2.280.721,0	18	16	15	0,0	C
01.EBD.953.051	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	11,0	Dokumen	168.568,2	1.854.250,0	11,0	11,0	11,0	0,0	C
01.EBD.953.053	Layanan Pemantauan dan Evaluasi UPT	7,0	Dokumen	60.924,4	426.471,0	7,0	7,0	7,0	0,0	C
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	17	Dokumen		4.394.875,0	17	15	13	0,0	C
01.EBD.955.051	Layanan Manajemen Keuangan	10,0	Dokumen	365.470,4	3.654.704,0	10,0	10,0	10,0	0,0	C
01.EBD.955.052	Layanan Manajemen Keuangan UPT	7,0	Dokumen	105.738,7	740.171,0	7,0	5,0	5,0	0,0	C
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1	Dokumen		442.592,0	1	1	1	0,0	C

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI	
						2026	2027	2028	2026	2027
01.EBD.961.051	Layanan Reformasi Birokrasi	1,0	Dokumen	442.592,0	442.592,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0
01.EBD.965	Layanan Audit Internal	9	Dokumen		1.510.100,0	0	0	0	0,0	0
01.EBD.965.051	Penyelenggaraan Layanan Audit Internal	0,0	Dokumen	Infinity	1.510.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	8	Dokumen		1.261.215,0	4	4	4	0,0	0
01.EBD.974.051	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,0	Dokumen	908.854,0	908.854,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0
01.EBD.974.052	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan di UPT	3,0	Dokumen	117.453,7	352.361,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0
01.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		Daerah (ProvKabKota)/ Provinsi/ KabKota		1.191.940,0				0,0	0
01.FBA.502	Kegiatan Binwil	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.191.940,0	1	1	0	0,0	0
01.FBA.502.051	Persiapan	0,0	[Daerah (ProvKabKota)]	Infinity	25.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.FBA.502.052	Pelaksanaan	1,0	[Daerah (ProvKabKota)]	1.166.100,0	1.166.100,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0
Total					1.859.591.947,0	-	-	-	0,0	0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025									
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HI
01	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya*		1.859.591.947,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		967.408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.ABG.036	Regulasi Bidang SDM Kesehatan		967.408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.ABG.036.051	Kajian Regulasi	Utama	76.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.ABG.036.052	Penyusunan Regulasi	Pendukung	581.838,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.ABG.036.053	Sosialisasi Regulasi	Pendukung	308.770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		306.993,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.AFA.001	Kebijakan Bidang SDM Kesehatan		306.993,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HT	
01.AFA.001.051	Kajian NSPK	Pendukung	36.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.AFA.001.052	Penyusunan NSPK	Pendukung	95.501,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.AFA.001.053	Konsultasi, koordinasi dan monev	Pendukung	175.492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		1.882.759,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.BDD.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		1.882.759,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.BDD.001.052	Pelaksanaan	Pendukung	1.882.759,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		215.681,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.CAN.002	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran		215.681,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.CAN.002.051	Pengadaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pendukung	215.681,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		604.342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.CCL.002	Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran		604.342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.CCL.002.051	Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	Utama	256.683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.CCL.002.052	Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran UPT	Utama	347.659,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1.830.110.076,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.956	Layanan BMN		2.176.419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.956.051	Layanan BMN												0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HT	
01.EBA.956.052	Layanan BMN UPT	Pendukung	141.407,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.957	Layanan Hukum		221.528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.957.051	Kajian dan Penyiapan Dokumen Hukum	Pendukung	33.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.957.052	Pendampingan Penyelesaian Masalah Hukum	Pendukung	188.178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		2.917.707,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.958.051	Layanan Humas dan Informasi	Pendukung	2.917.707,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		961.208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.960.051	Layanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	Pendukung	961.208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.962	Layanan Umum		20.677.598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.962.051	Pelayanan umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan	Pendukung	18.436.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.962.052	Pelayanan umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan UPT	Pendukung	2.241.117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		4.455.094,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.963.051	Data dan Informasi SDM Kesehatan	Pendukung	1.523.380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.963.052	Pengembangan Sistem Informasi	Pendukung	2.931.714,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum		177.936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.969.051	Pendampingan hukum litigasi	Utama	177.936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran		1.798.522.586,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	Utama	1.154.653.310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Utama	643.869.276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		2.247.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HT	
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal		2.247.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBB.951.051	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Utama	2.247.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		6.196.726,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		4.587.613,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBC.954.051	Pengelolaan Kepegawaian	Pendukung	4.343.060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBC.954.052	Pengelolaan Kepegawaian UPT	Pendukung	244.553,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		1.609.113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBC.996.051	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Pendukung	536.880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBC.996.052	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai UPT	Pendukung	1.072.233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		15.868.182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		5.978.679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBD.952.051	Penyusunan Program Perencanaan dan Penganggaran	Pendukung	5.326.503,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBD.952.052	Penyusunan Program Perencanaan dan Penganggaran UPT	Pendukung	652.176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		2.280.721,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBD.953.051	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pendukung	1.854.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBD.953.053	Layanan Pemantauan dan Evaluasi UPT	Pendukung	426.471,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		4.394.875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBD.955.051	Layanan Manajemen Keuangan	Pendukung	3.654.704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HT	
01.EBD.955.052	Layanan Manajemen Keuangan UPT	Pendukung	740.171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		442.592,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBD.961.051	Layanan Reformasi Birokrasi	Utama	442.592,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBD.965	Layanan Audit Internal		1.510.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBD.965.051	Penyelenggaraan Layanan Audit Internal	Utama	1.510.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1.261.215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBD.974.051	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Pendukung	908.854,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EBD.974.052	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan di UPT	Pendukung	352.361,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		1.191.940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.FBA.502	Kegiatan Binwil		1.191.940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.FBA.502.051	Persiapan	Utama	25.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.FBA.502.052	Pelaksanaan	Pendukung	1.166.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Total			1.859.591.947,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Jakarta, 22 Juli 2025

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1105/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NOMOR HK.02.02/F/497/2025
TENTANG KETUA TIM KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, perlu ditunjuk Ketua Tim Kerja sebagai bentuk implementasi penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan efektifitas organisasi dan fleksibilitas dalam percepatan pencapaian target kinerja;
- b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/497/2025 tentang Ketua Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/497/2025 tentang Ketua Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
2. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NOMOR HK.02.02/F/497/2025 TENTANG KETUA TIM KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/497/2025 tentang Ketua Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan ini.

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA

MANUSIA KESEHATAN



YULI FARIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1105/2025
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN NOMOR HK.02.02/F/497/2025
TENTANG KETUA TIM KERJA DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

KETUA TIM KERJA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran
Ketua : Wahyu Darmawan, SKM, MAP
2. Tim Kerja Keuangan
Ketua : Parikesit Mardianto, SE, MM
3. Tim Kerja Tata Kelola Badan Layanan Umum
Ketua : Armyudha Purwitasari, SE, MKM
4. Tim Kerja Barang Milik Negara
Ketua : Novica Mutiara R., SH, MKM
5. Tim Kerja Organisasi, Tata Kelola, dan Reformasi Birokrasi
Ketua : drg. Siti Nurbudiastuti, MKM
6. Tim Kerja Sumber Daya Manusia
Ketua : Masrulloh, SKM, MKM
7. Tim Kerja Hukum
Ketua : Maritania, SH, MH
8. Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Perpustakaan, dan Kerjasama Luar Negeri
Ketua : Linia Tuddiana, S.Gz, MKM
9. Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Pembangunan Zona Integritas
Ketua : Bambang Widodo, SE, M.Sc
10. Tim Kerja Dukungan Manajemen
Ketua : Hertina Jatnika Putra, SST, MM

B. Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Tim Kerja Kebijakan dan Kerja Sama Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Ketua : Yuyun Widyaningsih, S.Kp., MKM
2. Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Berbasis Wilayah
Ketua : dr. Nurrahmiati, MKM
3. Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Komunitas
Ketua : Febri Syahida, SKM, MKM
4. Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan
Ketua : dr. Indriya Purnamasari, MARS
5. Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Bidang Kesehatan
Ketua : drg. Indra Prima Putra, MKM
6. Tim Kerja Pengelolaan dan Penyajian Informasi Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Ketua : Ayu Citra Wangsanita, S.Kom., MKM
7. Tim Kerja Dukungan Manajemen
Ketua : Hani Annadoroh, SKM, MKM

C. Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Tim Kerja Tata Kelola Penyediaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Ketua : Akemat, S.Kp., M.Kes
2. Tim Kerja Rekrutmen dan Seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama
Ketua : dr. Siti Yuniarti, MKM
3. Tim Kerja Sistem Informasi, Penjaminan Mutu, dan Monitoring Evaluasi Pendidikan pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama
Ketua : drg. Leni Kuswandari, MKM
4. Tim Kerja Penyelenggaraan Beasiswa Tenaga Medis
Ketua : dr. Dewi Indra Sari
5. Tim Kerja Penyelenggaraan Beasiswa Sumber Daya Manusia Kesehatan
Ketua : Danan Rizky Rifani, SE

6. Tim Kerja Pengembangan Program Studi dan Peningkatan Serapan Lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan ke Dalam dan Luar Negeri

Ketua : Lis Prifina, S.Si., Apt., MKM

7. Tim Kerja Penyelenggaraan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridharma) di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Ketua : Harwanti Nana Andini, S.Si., Apt., MPH

8. Tim Kerja Tata Kelola Penyelenggaraan Uji Kompetensi Peserta Didik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Ketua : dr. Stefani Christanti, MKM

9. Tim Kerja Dukungan Manajemen

Ketua : Meila Kushendiati, SKM, MKM

D. Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Primer

Ketua : RR. Endah Khristanti Wahyu Wijayanti, SKM, MKM

2. Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Rujukan

Ketua : drg. Angger Rina Widowati, MKM

3. Tim Kerja Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi

Ketua : dr. Sholiha Widyastuti, M.Epid

4. Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri dan Warga Negara Asing

Ketua : Lita Dwi Astari, STP, M.Si

5. Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri

Ketua : drg. Agusti Medika Putri

6. Tim Kerja Dukungan Manajemen

Ketua : Irma Fitriyana Herman, S.Sos., MKM

E. Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Tim Kerja Perencanaan, Pemetaan dan Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan

Ketua : Hendro Saputro, S.Si

2. Tim Kerja Penjaminan Mutu Lembaga Pelatihan Bidang Kesehatan
Ketua : Dian Rahayu Pamungkas, SKM, MKM
3. Tim Kerja Pengembangan Tata Kelola dan Monitoring Evaluasi Pelatihan Bidang Kesehatan
Ketua : Lenny Agustaria Banjarnahor, SST, M.Fis
4. Tim Kerja Pengembangan Digitalisasi Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Ketua : Febrina Dwi Permata, S.Psi., M.Psi
5. Tim Kerja Program Fellowship Bidang Kesehatan
Ketua : drg. Mochamad Nur Ramadhani, M.Sc
6. Tim Kerja Dukungan Manajemen
Ketua : dr. Dian Ramadhani

F. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Tim Kerja Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia Kesehatan
Ketua : drg. Ni Ketut Widyaningsih, MKM
2. Tim Kerja Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan
Ketua : Deri Pinesti, SKM, MKM
3. Tim Kerja Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan
Ketua : Dewi Nuraini, ST, MKM
4. Tim Kerja Perlindungan dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Ketua : dr. R. Ratna Wulandari, MKM
5. Tim Kerja Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Ketua : Ns. Izana Anggriani, S.Kep., MPH
6. Tim Kerja Dukungan Manajemen
Ketua : Sugiarto, SKM, MKM

G. Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi

1. Tim Kerja Registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Ketua : dr. I.G.A.N. Apriyanti Shinta Dewi, MARS
2. Tim Kerja Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Ketua : dr. Jefri Thomas Alpha Edison, MKM

3. Tim Kerja Dukungan dan Kebijakan Strategi Konsil Kesehatan Indonesia
Ketua : Oni Submarwati, S.Sos., M.Si
4. Tim Kerja Pembinaan Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Ketua : Yenny Sulistyowati, SP, MKM
5. Tim Kerja Dukungan Kolegium Kesehatan Indonesia 1
Ketua : dr. Fetty Ismandari, M.Epid
6. Tim Kerja Dukungan Kolegium Kesehatan Indonesia 2
Ketua : drg. Irma Yuliana
7. Tim Kerja Dukungan Majelis Disiplin Profesi
Ketua : Wishnu Erlangga Putera, SH, M.Hum
8. Tim Kerja Hukum dan Kebijakan Internal Konsil Kesehatan Indonesia
Ketua : Fitria Kusuma Ratih, SH, MKM
9. Tim Kerja Pengembangan Profesi Berkelanjutan (P2KB)
Ketua : drg. Muhamad Adam Randeny
10. Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Ketua : Laila Nur Rokhmah, SKM, MKM
11. Tim Kerja Barang Milik Negara dan Operasional
Ketua : Fitria Ariyani, SE, MA
12. Tim Kerja Dukungan Manajemen
Ketua : Kuncoro Yudhianto, S.Kom

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN



YULI FARIANTI

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

KEPUTUSAN SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/F.I/2332/2025
TENTANG
TIM KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan Tim Kerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, perlu dilakukan penataan terhadap Tim Kerja;

b. bahwa Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F.I/933/2025 tentang Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
4. Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1105/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/497/2025 tentang Ketua Tim Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG TIM KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terdiri atas Ketua dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

- a. Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran;
- b. Tim Kerja Keuangan;
- c. Tim Kerja Tata Kelola Badan Layanan Umum;
- d. Tim Kerja Barang Milik Negara;

- e. Tim Kerja Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi;
- f. Tim Kerja Sumber Daya Manusia;
- g. Tim Kerja Hukum;
- h. Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Perpustakaan, dan Kerjasama Luar Negeri;
- i. Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Pembangunan Zona Integritas; dan
- j. Tim Kerja Dukungan Manajemen.

KETIGA : Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan usulan perencanaan program transfer daerah;
- c. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. melakukan rekapitulasi dan analisa pencapaian Indikator Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. mengkoordinasikan penyiapan bahan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal;
- f. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan umpan balik pelaksanaan tugas tim kerja sesuai substansi dalam rangka peningkatan kinerja;
- h. menyusun laporan secara rutin; dan
- i. menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika di butuhkan dengan tembusan kepada Tim *Project Management Officer* (PMO).

- KEEMPAT : Tim Kerja Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengelolaan dan penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - b. melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi;
 - c. melakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal;
 - d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan target Pendapatan Negara Bukan Pajak Non Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - e. memonitoring dan melakukan pendampingan pelaksanaan hibah di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - f. memonitoring penyelesaian dan pelaporan piutang di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - g. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - h. melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan umpan balik pelaksanaan tugas tim kerja sesuai substansi dalam rangka peningkatan kinerja;
 - i. menyusun laporan secara rutin; dan
 - j. menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika di butuhkan dengan tembusan kepada Tim PMO.
- KELIMA : Tim Kerja Tata Kelola Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi pengelolaan manajemen BLU Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal antara lain penilaian kinerja keuangan dan layanan utama, serta penyusunan pola tarif dan remunerasi;
 - b. melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran dan Kinerja Dewan Pengawas;

- c. memfasilitasi pembinaan teknis Tata Kelola Poltekkes BLU;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Poltekkes BLU;
- e. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan umpan balik pelaksanaan tugas tim kerja sesuai substansi dalam rangka peningkatan kinerja;
- g. menyusun laporan secara rutin; dan
- h. menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika di butuhkan dengan tembusan kepada Tim PMO.

KEENAM : Tim Kerja Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas:

- a. melakukan pengelolaan BMN yang terdiri dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan;
- b. melakukan reviu persyaratan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penerbitan rekomendasi pembangunan dan/atau renovasi gedung layanan pendidikan/pelatihan;
- c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan laporan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Kerja Hukum dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelesaian permasalahan/sengketa BMN;
- e. melakukan koordinasi dengan Tim Kerja Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan;
- f. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan umpan balik pelaksanaan tugas tim kerja sesuai substansi dalam rangka peningkatan kinerja;

- h. menyusun laporan secara rutin; dan
- i. menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika di butuhkan dengan tembusan kepada Tim PMO.

KETUJUH : Tim Kerja Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penataan dan evaluasi organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal yang meliputi desain tugas dan fungsi organisasi, peta proses bisnis, standar operasional prosedur, serta pedoman ketatalaksanaan lainnya;
- c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan evaluasi jabatan;
- d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan umpan balik pelaksanaan tugas tim kerja sesuai substansi dalam rangka peningkatan kinerja;
- g. menyusun laporan secara rutin; dan
- h. menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika di butuhkan dengan tembusan kepada Tim PMO.

KEDELAPAN : Tim Kerja Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal yang meliputi penyusunan rencana kebutuhan, formasi, seleksi, dan distribusi;

- b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan karir dan penilaian kinerja ASN di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberhentian dan pemindahan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan penegakan disiplin serta pemberian penghargaan dan kesejahteraan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan layanan informasi pengelolaan data ASN di lingkungan Direktorat Jenderal;
- f. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- g. melakukan pembinaan dan pendampingan urusan pengelolaan SDM kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan umpan balik pelaksanaan tugas tim kerja sesuai substansi dalam rangka peningkatan kinerja;
- i. menyusun laporan secara rutin; dan
- j. menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika di butuhkan dengan tembusan kepada Tim PMO.

KESEMBILAN : Tim Kerja Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan peraturan perundang- undangan Direktorat Jenderal;
- b. melakukan penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal;
- c. melakukan pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- d. menyusun telaah, analisis/pendapat hukum dan naskah akademik/naskah urgensi;

- e. menyusun rencana, pembentukan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- f. melakukan pendampingan kasus hukum dan penanganan perkara hukum;
- g. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan umpan balik pelaksanaan tugas tim kerja sesuai substansi dalam rangka peningkatan kinerja;
- i. menyusun laporan secara rutin; dan
- j. menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika di butuhkan dengan tembusan kepada Tim PMO.

KESEPULUH : Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Perpustakaan dan Kerjasama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf h mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. melakukan pengelolaan perpustakaan Direktorat Jenderal;
- e. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan akreditasi perpustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengelolaan program kerja sama luar negeri;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan wilayah bidang kesehatan pada Provinsi di bawah koordinasi wilayah Sekretariat Direktorat Jenderal;
- h. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;

- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan umpan balik pelaksanaan tugas tim kerja sesuai substansi dalam rangka peningkatan kinerja;
- j. menyusun laporan secara rutin; dan
- k. menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika di butuhkan dengan tembusan kepada Tim PMO.

KESEBELAS : Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf i mempunyai tugas:

- a. melakukan reviu kepatuhan dokumen Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, dan Laporan Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. melakukan pengelolaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan percepatan serapan anggaran dan penyelesaian kontraktual di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal;
- f. melakukan pendampingan dan penilaian mandiri atas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanani di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. memastikan ketepatan waktu penyelesaian kelengkapan kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan umpan balik pelaksanaan tugas tim kerja sesuai substansi dalam rangka peningkatan kinerja;

- j. menyusun laporan secara rutin; dan
- k. menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika di butuhkan dengan tembusan kepada Tim PMO.

KEDUABELAS : Tim Kerja Dukungan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf j mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal yang meliputi penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan serta pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal;
- c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kesehatan kerja di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal;
- d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana serta pencegahan bencana di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal;
- e. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan umpan balik pelaksanaan tugas tim kerja sesuai substansi dalam rangka peningkatan kinerja;
- g. menyusun laporan secara rutin; dan
- h. menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika di butuhkan dengan tembusan kepada Tim PMO.

- KETIGABELAS** : Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KEEMPATBELAS** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.03/F.I/993/2025 tentang Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMABELAS** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2025
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



ALBERTUS YUDHA POERWADI

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT
JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/F.I/2332/2025
TENTANG TIM KERJA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

A. Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran

- a. Ketua : Wahyu Darmawan, SKM, MAP
- b. Anggota :
 - 1) Radinal Husein, SKM, MKM
 - 2) Yennidar, SAP, MKM
 - 3) Marianus Ruba, SKM, MKM
 - 4) Ratna Yustinawati, SKM, MKM
 - 5) Ferry Febriansyah Sutarman, S.Ikom, MKM
 - 6) Wini Wulansari, S.Si., MKM
 - 7) Maretta Monalisa, SKM
 - 8) Des Fadli Firdaus, SE
 - 9) Justine Saras Sita, S.Ak
 - 10) Lycia Pricia, A.Md
 - 11) Fathurozi, S.Kom
 - 12) Arif Budiyanto

B. Tim Kerja Keuangan

- a. Ketua : Parikesit Mardianto, SE, MM
- b. Anggota :
 - 1) Sugiharto, SKM, MM, MKM
 - 2) Sunarso, SE
 - 3) Wita Yulianti Makki, SE

- 4) Pratiwi Febrianti, SE
- 5) Yuni Pristanti, S.Kom
- 6) Herawati, SE
- 7) Ade Noviana Azhar, S.Ak
- 8) Faijah, SE
- 9) Standford Jaan Fieter Marthin

C. Tim Kerja Tata Kelola Badan Layanan Umum

- a. Ketua : Armeiy Yudha Purwitasari, SE, MKM
- b. Anggota :
 - 1) Nurul Widya Susanti, SH, M.Sc
 - 2) Abdurrasyid Dzaki Tsaqofi
 - 3) Erik Novriadi Raharjo
 - 4) Muhammad Rizky Bahy Mu'afa

D. Tim Kerja Barang Milik Negara

- a. Ketua : Novica Mutiara R., SH, MKM
- b. Anggota :
 - 1) Yuli Rahmadhani, S.ST
 - 2) Andi Alifa Aprilia Putri, S.Tr.M
 - 3) Juansyah Dian Purnomo
 - 4) Asri Hidayat
 - 5) Syaarif Neo Yulianto, A.Md.M

E. Tim Kerja Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi

- a. Ketua : drg. Siti Nurbudiastuti, MKM
- b. Anggota :
 - 1) Sitti Nuraini, SKM, MKM
 - 2) Pawit Soegiharto, SE, MM
 - 3) Dwi Nurokhmatin Mukminah, S.IP, M.Tr.A.P
 - 4) Widi Astuti, ST
 - 5) Vita Andriani, SH
 - 6) Desi Aprianti

F. Tim Kerja Sumber Daya Manusia

- a. Ketua : Masrulloh, SKM, MKM
- b. Anggota : 1) Restu Panca Setyo Nugroho, SE, MAP
2) Yuni Sari Romadhona, SKM, MKM
3) Murwaniyah, S.Sos
4) Mulyadi, SE
5) Anita Novianty, S.Sos
6) Yoyok Hari Saputro, ST
7) Irma Handayani, SH
8) Ery Arya Wicaksono
9) Rodger Newman, SM
10) Umar

G. Tim Kerja Hukum

- a. Ketua : Maritania, SH, MH
- b. Anggota : 1) Zamora Bardah, SH, MKM
2) Nurhadi Bowoleksono, SH
3) Irni Damayanti, SH
4) Sera Andini, SH
5) Yudith Tammy Mawey, SH
6) Ira Dian Syafrani, SH
7) Riezka Dwi Pratiwi, SH
8) Nurfadly Khusnanto, SH
9) Hemi Prasetyaningrum, SH
10) Sumono

H. Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Perpustakaan, dan Kerjasama Luar Negeri

- a. Ketua : Linia Tuddiana, S.Gz., MKM
- b. Anggota : 1) Herlambang, SKM, M.AP
2) Galih Ajeng Kencana Ayu, S.Pd., M.Si
3) Arie Ayudya Novinier, S.Sos., MKM
4) Nadia Amelia Qurrota Ayunin, S.Hum., MA
5) Muhammad Teguh Pribadi, S.Sos
6) Diani Purwitasari, S.Sos

- 7) Andyta Astiputri Setyabudhi, S.IP
- 8) Anisa Novianti, S.I.Kom
- 9) Randyani Rarasati, S.I.Kom
- 10) Ahmad Maulanal Hakim, A.Md
- 11) Lulus Rusbiyanto
- 12) Gumilar Sastra Dipura, ST
- 13) Wirda Supriyandi

I. Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Pembangunan Zona Integritas

- a. Ketua : Bambang Widodo, SE, M.Sc
- b. Anggota :
 - 1) Drs. Teguh Sarwono, MM
 - 2) Endang Suhartini, SKM, MM
 - 3) Kun Prambudi, SE, MM
 - 4) Heri Jati Santoso, SKM, M.Pd
 - 5) Hendra Normansyah, SH, MH
 - 6) Dedy Suryadi, S.ST, S.AP, MM
 - 7) Raden Raditya Utama, S.Kom
 - 8) Anita Khairunnisa, SE

J. Tim Kerja Dukungan Manajemen

- a. Ketua : Hertina Jatnika Putra, SST, MM
- b. Anggota :
 - 1) Khairunnisah, SKM, MKM
 - 2) Namira Rahmi Zahara, S.AP, M.Hum
 - 3) Sri Denti On Madya Purba, SKM, MKM
 - 4) drg. Wahyu Nugroho, MPH
 - 5) drg. Juncai Atmadja Tjoko
 - 6) dr. Dewi Syafrina Nasution
 - 7) Martinella L. Siburian, S.S
 - 8) Eroh Maesaroh, SE
 - 9) Rybob Khomes, S.Kom
 - 10) Muhammad Sodikin, S.AP
 - 11) Lukman Budiarto, S.T
 - 12) Rezandi Ciptadewa, S.I.Kom
 - 13) Wisca Gumanti SN, S.Psi

- 14) Yulia Annisa, S.Hum
- 15) Antonius I.P Saputro, SKM
- 16) Alfinda Jevi Veradikawati
- 17) Lia Ramadhani Hrp.
- 18) Nur Azizah
- 19) Sifa Fauziah
- 20) Lia Ramadhani Hrp.
- 21) Ari Sujatmiko, AMK
- 22) Nia Kurniasih, AMG
- 23) Alfinda Jevi Veradikawati
- 24) Singgih Mugito
- 25) Hidayat Deslayudha
- 26) Rasimin
- 27) dr. Novriani
- 28) Abdul Muluk Benyal, S.sos
- 29) Rita Apriani, SE

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



ALBERTUS YUDHA POERWADI

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan



Jl. Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru Jakarta
Selatan 12120